



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diberikan insentif dan disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pencapaian kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Penilaian Mandiri adalah mekanisme dimana perusahaan melaporkan secara mandiri kinerja pengelolaan lingkungannya untuk pemeringkatan Proper.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman dalam melaksanakan Proper.

Pasal 3

- (1) Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang hasilnya berupa pemberian insentif atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam:
 - a. pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - b. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 4

- (1) Proper dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penilaian peringkat;
 - c. Penilaian Mandiri;
 - d. penapisan calon kandidat hijau;
 - e. penilaian hijau dan emas;
 - f. pengumuman; dan
 - g. tindak lanjut.



- (2) Tahapan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan pada kriteria Proper yang meliputi:
 - a. kriteria ketaatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kriteria ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam.
- (3) Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pemeringkatan hijau dan emas.

Pasal 6

- (1) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan jumlah cakupan pengawasan Proper dan memberikan insentif bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah konsisten melaksanakan pengelolaan lingkungan.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh:
 - a. peringkat biru 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. peringkat hijau pada tahun sebelumnya; atau
 - c. peringkat emas pada tahun sebelumnya.
- (3) Dalam melakukan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengisi lembar isian penilaian mandiri.
- (4) Lembar isian penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kriteria ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara; dan
 - d. pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.



- (2) Selain kriteria ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan ditambahkan kriteria pengendalian potensi kerusakan lahan.

Pasal 8

Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem manajemen lingkungan;
- b. pemanfaatan sumber daya yang terdiri atas:
 1. efisiensi energi;
 2. pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 3. *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) limbah padat non bahan berbahaya dan beracun;
 4. pengurangan pencemar udara;
 5. konservasi dan penurunan beban pencemaran air; dan
 6. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. penyusunan dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dalam bentuk peringkat kinerja yang terdiri atas:
- a. hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi;
 - b. merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik; dan



- e. emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat:
 - a. emas diberikan trofi emas dan sertifikat penghargaan;
 - b. hijau diberikan trofi hijau dan sertifikat penghargaan; dan
 - c. biru diberikan sertifikat penghargaan.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat merah dan hitam dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Proper, Menteri membentuk:
 - a. dewan pertimbangan Proper; dan
 - b. tim teknis Proper.
- (2) Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kredibilitas, integritas, berwawasan luas, dan independen;
 - b. tidak mempunyai hubungan finansial dengan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya, termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor;
 - c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya; dan
 - d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal, rekan bisnis signifikan dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya.
- (3) Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja eselon I Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangi pengendalian pencemaran; dan
 - b. unit kerja eselon I Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (4) Susunan keanggotaan dewan pertimbangan Proper dan tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Menteri dapat melakukan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mendapat peringkat merah.
- (2) Jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat memperbaiki kinerja pengelolaan dalam jangka waktu yang



- ditetapkan, maka peringkat kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan perbaikan.
- (3) Mekanisme evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua tim teknis Proper.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Proper, Menteri dapat mendelegasikan sebagian tahapan pelaksanaan Proper kepada gubernur.
- (2) Tahapan Proper yang didelegasikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahapan persiapan, terdiri atas:
 1. pemilihan usaha dan/atau kegiatan;
 2. penguatan kapasitas; dan
 3. sosialisasi;
 - b. penilaian peringkat, terdiri atas:
 1. pengumpulan data;
 2. pelaksanaan inspeksi;
 3. penyusunan laporan inspeksi;
 4. usulan penentuan peringkat sementara;
 5. penyusunan hasil evaluasi sementara;
 6. pemberitahuan peringkat sementara;
 7. sanggahan;
 8. usulan penentuan peringkat akhir;
 9. penyusunan hasil evaluasi akhir; dan
 10. pemberitahuan peringkat akhir;
 - c. penapisan calon kandidat hijau, berupa pengusulan calon kandidat hijau.

Pasal 13

Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sedang:

- a. melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dalam proses penegakan hukum, tidak diikutsertakan dalam Proper.

Pasal 14

Pelaksanaan Proper dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 680) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2013

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 786

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

TAHAPAN PROPER

A. TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan pelaksanaan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan Proper selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

1. Penyusunan Kriteria

- a. Kriteria Proper terdiri dari dua bagian yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*).
- b. Untuk penilaian ketaatan, aspek yang dinilai adalah ketaatan terhadap:
 - 1) persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya;
 - 2) pengendalian pencemaran air;
 - 3) pengendalian pencemaran udara;
 - 4) peraturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - 5) potensi kerusakan lahan.
- c. Kriteria penilaian ketaatan dilakukan pembaharuan setiap tahunnya dengan memasukkan peraturan-peraturan terbaru ke dalam kriteria.
- d. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) lebih bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktek pengelolaan lingkungan terbaik, dan isu-isu lingkungan yang bersifat global.
- e. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) terdiri dari:
 - 1) kriteria penilaian sistem manajemen lingkungan;
 - 2) kriteria penilaian pemanfaatan sumber daya; dan
 - 3) kriteria penilaian pemberdayaan masyarakat.
- f. Penyusunan kriteria Proper dilakukan oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak antara lain pemerintah provinsi, kabupaten/kota, asosiasi industri, usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, instansi terkait, dan dewan pertimbangan Proper.
- g. Menteri menetapkan kriteria Proper.
- h. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengusulkan kriteria penentuan Proper yang spesifik untuk daerahnya masing-masing dengan ketentuan:
 - 1) usulan kriteria didasarkan atas peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tidak boleh longgar dari pada peraturan nasional; dan
 - 2) penerapan kriteria tersebut harus mendapatkan persetujuan Menteri.

2. Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya melalui Proper selanjutnya disebut sebagai peserta Proper.
 - b. Kriteria peserta Proper:
 - 1) termasuk kegiatan wajib amdal atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL);
 - 2) produk yang dihasilkan untuk tujuan ekspor;
 - 3) terdaftar dalam pasar bursa;
 - 4) menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peliputan berita-berita di media massa skala regional maupun nasional merupakan peserta potensial Proper. Selain itu, perhatian dari pemangku kepentingan strategis seperti lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan penting untuk penapisan peserta Proper;
 - 5) skala kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan/atau
 - 6) mengajukan secara sukarela untuk menjadi peserta Proper.
 - c. Jumlah peserta Proper ditetapkan dengan mengacu kepada:
 - 1) kriteria peserta proper;
 - 2) rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup atau rencana strategis pelaksanaan Proper;
 - 3) usulan dari unit-unit terkait yang didasarkan pada kepentingan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran; dan
 - 4) usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
 - d. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengusulkan usaha dan/atau kegiatan dengan mengacu kepada kriteria peserta Proper.
 - e. Pemerintah provinsi mengkoordinasikan usulan peserta Proper yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
 - f. Sekretariat Proper mengkoordinasikan usulan peserta Proper dari masing-masing unit Kementerian Lingkungan Hidup, usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta usulan dari industri secara sukarela.
 - g. Ketua tim teknis Proper menetapkan daftar peserta usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
 - h. Pengawasan yang dilakukan oleh Proper adalah pengawasan yang bersifat wajib, sehingga usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan sebagai peserta Proper tidak dapat menolak kecuali usaha dan/atau kegiatan tersebut sudah atau sedang tidak beroperasi atau sedang dalam proses penegakan hukum lingkungan.
 - i. Pemberitahuan kepada peserta Proper dilakukan dengan jalan mengundang perusahaan yang bersangkutan dalam kegiatan sosialisasi Proper sebelum pelaksanaan inspeksi atau pemberitahuan secara tertulis.
3. Penguatan Kapasitas
 - a. Tim teknis melakukan penguatan kapasitas sumberdaya manusia baik kepada tim teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup maupun kepada tim pelaksana Proper provinsi dan kabupaten/kota. Penguatan kapasitas dilakukan oleh tim teknis sendiri atau mengundang pakar dari luar yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penguatan kapasitas kepada tim pelaksana Proper provinsi.

- c. Tim pelaksana Proper provinsi melakukan penguatan kapasitas kepada tim pelaksana Proper kabupaten/kota dengan menggunakan muatan materi dan narasumber yang ditetapkan oleh tim teknis Proper.
 - d. Sekretariat Proper mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas.
4. Sosialisasi
- a. Tim teknis Proper melakukan sosialisasi kegiatan Proper kepada *stakeholder* terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Proper. Kegiatan sosialisasi Proper dilakukan melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran *leaflet* dan *booklet*, seminar dan *workshop*, dan kegiatan dengan media massa.
 - b. Dalam rangka sosialisasi kriteria Proper:
 - 1) Tim teknis Proper melakukan sosialisasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, asosiasi industri dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam skala nasional.
 - 2) Tim pelaksana Proper provinsi melakukan sosialisasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dinilai/industri di wilayahnya dengan narasumber dari tim teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup.

B. PENILAIAN PERINGKAT

1. Pengumpulan Data
- a. Dalam rangka penilaian peringkat biru, merah, dan hitam terdapat dua jenis data yang menjadi acuan tim teknis dalam menentukan peringkat Proper, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan oleh pihak selain tim teknis, dan data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh tim teknis dalam kegiatan inspeksi.
 - b. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh tim teknis berdasarkan pelaporan dan pemantauan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, pemerintah daerah, dan pihak ketiga yang dapat dipertanggung jawabkan. Data sekunder tersebut dapat dikumpulkan oleh tim teknis dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.
 - c. Pengumpulan data sekunder dari kuesioner dilakukan oleh tim teknis atau unit-unit teknis Kementerian Lingkungan Hidup dengan dikoordinasi oleh sekretariat Proper.
 - d. Tim pelaksana Proper provinsi dapat mengumpulkan data dengan kuisisioner dan melaporkan hasil kuisisioner kepada sekretariat Proper.
2. Pelaksanaan Inspeksi
- a. Inspeksi dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer dilakukan oleh tim inspeksi lapangan yang ditetapkan oleh ketua atau wakil ketua tim teknis.
 - b. Ketua tim teknis dapat mendelegasikan penetapan dan penugasan tim pelaksana Proper provinsi kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan Proper.
 - c. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi.
 - d. Susunan tim inspeksi adalah sebagai berikut:

Obyek Pengawasan	Susunan Tim
1) Industri yang diawasi KLH	Petugas Proper KLH a) 1 orang pengawasan aspek air dan udara; b) 1 orang pengawasan aspek pengelolaan limbah B3; c) 1 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
2) Industri yang diawasi oleh provinsi	Petugas Proper provinsi a) 1 orang pengawasan aspek air dan udara; b) 1 orang pengawasan aspek pengelolaan limbah B3; c) 1 orang pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten/kota.

- e. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup.
 - f. Pada akhir pengawasan harus disusun berita acara pengawasan Proper, yang didalamnya memuat informasi:
 - 1) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
 - 2) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air;
 - 3) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara;
 - 4) kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
 - 5) pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan;
 - 6) pelaksanaan *housekeeping*;
 - 7) temuan *major*; dan
 - 8) pelaksanaan potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.
3. Penyusunan Berita Acara
- a. Penyusunan berita acara inspeksi lapangan dilakukan oleh tim inspeksi atau pejabat pengawas lingkungan hidup setelah melaksanakan kunjungan lapangan. Berita acara ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap penataan kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan.
 - b. Berita acara terdiri atas:
 - 1) halaman berita acara pengawasan;
 - 2) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
 - 3) lampiran 1 yang memuat:
 - a) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air dan data perhitungan beban pencemaran air;
 - b) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara;
 - c) kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
 - d) pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), UKL-UPL;
 - e) perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
 - f) kinerja penataan dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan;
 - 4) lampiran 2 yang memuat:
 - a) foto-foto hasil pengawasan lapangan;

- b) lampiran data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- c) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3;
- d) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

4. Penyusunan Rapor Sementara

- a. Petugas Proper menyusun rapor sementara berdasarkan berita acara pengawasan proper, foto-foto hasil pengawasan lapangan, data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, data hasil pengambilan sampel oleh Kementerian Lingkungan Hidup, hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3, hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan, dan *progress* perbaikan yang telah dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
- b. Rapor sementara adalah penilaian sementara kinerja pengelolaan lingkungan aspek Amdal atau UKL-UPL, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kriteria Proper yang telah ditetapkan.
- c. Format rapor sementara mengacu kepada format yang ditetapkan oleh tim teknis dan kinerja pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3 dihitung dengan menggunakan *spreadsheet* analisa kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Unit teknis yaitu asisten deputy yang menangani masing-masing sektor melakukan *peer review* dalam penyusunan raport sementara untuk memastikan kesesuaian rapor sementara dengan kriteria Proper, validitas data, dan menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper.
- e. Unit teknis kemudian menyusun status penataan atau peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapor sementara.
- f. Unit teknis selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penataan atau peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada ketua tim teknis melalui sekretariat Proper. Setelah melakukan konsultasi dengan ketua tim teknis, sekretariat Proper menentukan jadwal untuk *review* peringkat awal.
- g. Tim pelaksana Proper provinsi melakukan *peer review* dalam penyusunan rapor sementara.
- h. Tim teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi kepada tim pelaksana Proper provinsi untuk memastikan kesesuaian rapor sementara dengan kriteria Proper, validitas data, dan menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper serta kesesuaian dengan jadwal pelaksanaan Proper yang telah ditetapkan.
- i. Tim pelaksana Proper provinsi menyusun status penataan atau peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapor sementara.
- j. Ketua tim pelaksana Proper provinsi selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penataan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan peringkat awal usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada ketua tim teknis melalui sekretariat Proper.
- k. Sekretariat Proper mengkoordinasikan kegiatan supervisi.

5. *Review* Peringkat Tahap I

- a. *Review* peringkat tahap I dilakukan oleh tim teknis terhadap usulan peringkat awal yang disampaikan oleh tim inspeksi masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
 - 1) Tim inspeksi mempresentasikan hasil kinerja penataan masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada tim teknis Proper.
 - 2) Tim teknis Proper yang melakukan supervisi terhadap tim pelaksana Proper provinsi mempresentasikan hasil kinerja penataan masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kepada tim teknis Proper.
- b. Tim teknis Proper memberikan klarifikasi dan tanggapan atas usulan peringkat yang disampaikan oleh tim inspeksi dan tim teknis Proper yang melakukan supervisi terhadap tim pelaksana Proper provinsi.
- c. Tim teknis Proper dapat meminta klarifikasi dan tanggapan usulan status penataan atau peringkat awal Proper dari tim pelaksana Proper provinsi.
- d. Tim teknis Proper dapat menugaskan tim inspeksi untuk melakukan inspeksi lapangan ulang jika terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk menjaga validitas data dan kredibilitas Proper.
- e. Tim teknis Proper memutuskan status penataan atau peringkat Proper sementara.
- f. Setiap anggota tim yang terlibat dalam penetapan peringkat awal wajib menjaga kerahasiaan peringkat sementara.
- g. Hasil *review* peringkat tahap I ini selanjutnya disampaikan oleh ketua tim teknis kepada dewan pertimbangan Proper.

6. Penentuan Peringkat Sementara

- a. Berdasarkan hasil *review* peringkat sementara, dewan pertimbangan menentukan status penataan atau peringkat sementara Proper.
- b. Dewan pertimbangan Proper dapat menugaskan tim teknis untuk melakukan inspeksi lapangan ulang jika terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk menjaga validitas data dan kredibilitas Proper.
- c. Tim teknis menindaklanjuti keputusan dewan pertimbangan Proper dengan melakukan:
 - 1) penetapan penetapan peringkat sementara;
 - 2) penyusunan rapor masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai; dan
 - 3) penyampaian hasil peringkat kepada masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, tembusan kepada pusat pengelolaan ekoregion, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

7. Pemberitahuan Hasil Peringkat Sementara

- a. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dilakukan agar usaha dan/atau kegiatan yang dinilai mengetahui tingkat kinerja Proper sebelum diumumkan kepada masyarakat. Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat ketua tim teknis tentang penetapan peringkat sementara untuk masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai Proper.

- b. Informasi yang harus dicantumkan di dalam surat penetapan peringkat sementara ini, antara lain peringkat kinerja sementara dan raport kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
 - c. Tim teknis Proper dan tim pelaksana Proper provinsi bertanggung jawab untuk menyampaikan peringkat kinerja sementara dan rapor kinerja sementara kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
 - d. Tim teknis Proper dan tim pelaksana Proper provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan peringkat kinerja sementara dan raport kinerja sementara dapat diterima oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
8. Sanggahan atau Klarifikasi
- a. Untuk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan Proper, usaha dan/atau kegiatan yang dinilai diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara.
 - b. Tim teknis Proper menyelenggarakan sanggahan atau klarifikasi untuk usaha dan/atau kegiatan yang pengawasannya menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup.
 - c. Tim pelaksana Proper provinsi menyelenggarakan sanggahan atau klarifikasi untuk usaha dan/atau kegiatan yang pengawasannya menjadi tugas provinsi.
 - d. Tim teknis Proper melakukan supervisi terhadap sanggahan atau klarifikasi yang dilakukan oleh tim pelaksana Proper provinsi.
 - e. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar sendiri ataupun melalui *faximile* dan pos. Batas waktu sanggahan ditetapkan oleh ketua tim teknis Proper atau ketua tim pelaksana Proper provinsi. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap menerima hasil peringkat kinerja sementara dan rapor kinerja sementara.
 - f. Tim teknis Proper dan tim pelaksana Proper provinsi sesuai dengan sanggahan tertulis yang disampaikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai akan melakukan proses klarifikasi dengan pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
 - g. Tim teknis Proper dan tim pelaksana Proper provinsi menuangkan hasil klarifikasi dari sanggahan tersebut ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan unit teknis terkait.
 - h. Tim teknis Proper menyelenggarakan sanggahan atau klarifikasi banding bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak menerima hasil sanggahan atau klarifikasi yang dilakukan oleh tim pelaksana Proper provinsi.
 - i. Perwakilan usaha dan/atau kegiatan wajib menulis secara jelas akan melakukan sanggahan atau klarifikasi banding di dalam berita acara sanggahan yang ditandatangani dengan tim pelaksana Proper provinsi. Jika tidak tercantum dalam berita acara, maka perusahaan dianggap menerima hasil sanggahan atau klarifikasi di tingkat provinsi dan proses sanggahan atau klarifikasi banding tidak dapat dilanjutkan.
 - j. Tim teknis Proper menuangkan hasil sanggahan atau klarifikasi banding tersebut ke dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh pihak usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan unit teknis terkait.
 - k. Tim teknis akan melaporkan hasil klarifikasi sanggahan kepada dewan pertimbangan Proper.

9. *Review* Hasil Sanggahan oleh Dewan Pertimbangan Proper
 - a. Berdasarkan hasil verifikasi sanggahan yang dilakukan oleh tim teknis bersama dengan tim inspeksi lapangan, dewan pertimbangan akan melakukan *review* terhadap verifikasi hasil sanggahan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai. *Review* dari dewan pertimbangan ini akan menentukan apakah sanggahan tersebut dapat diterima atau perlu diverifikasi ulang.
 - b. Dalam melakukan *review* hasil terhadap sanggahan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, dewan pertimbangan dapat melakukan verifikasi langsung kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai atau melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan. Verifikasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai tersebut dapat dipertimbangan.
 - c. Ketua tim teknis menetapkan daftar peringkat sementara Proper dan daftar kandidat hijau dan emas Proper dari hasil *review* dewan pertimbangan Proper.
10. *Review* Peringkat Tahap II
 - a. *Review* peringkat tahap II adalah tindak lanjut dari kegiatan pembahasan atau evaluasi peringkat kinerja usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang dan keahlian.
 - b. *Review* peringkat tahap II dipimpin oleh ketua tim teknis dan/atau wakil ketua tim teknis. Dalam tahap ini dapat dilakukan verifikasi ulang apabila diperlukan.
 - c. Bahan bahasan penentuan peringkat tahap II disusun oleh sekretariat Proper dan unit teknis terkait berdasarkan penentuan peringkat tahap I.
 - d. Dalam *Review* tahap II ini eselon I dapat meminta verifikasi lapangan apabila masih diperlukan kelengkapan data apabila usulan peringkat masih diragukan.
11. Konsultasi Publik
 - a. Dewan pertimbangan Proper dapat meminta tim teknis Proper menyelenggarakan konsultasi kepada pemangku kepentingan seperti lembaga swadaya masyarakat, instansi teknis sektoral, asosiasi industri, dan pihak lain yang dipandang perlu untuk menampung masukan berkaitan dengan pemeringkatan Proper.
 - b. Ketua tim teknis Proper melakukan tindak lanjut dari hasil konsultasi yang telah ditetapkan oleh dewan pertimbangan Proper.

C. PENILAIAN MANDIRI

1. Penapisan Peserta Penilaian Mandiri
 - a. Mekanisme Penilaian Mandiri diterapkan kepada perusahaan yang telah memperoleh peringkat biru tiga kali berturut-turut dan peringkat hijau atau emas tahun sebelumnya.
 - b. Perusahaan yang memperoleh perbaikan peringkat kinerja berdasarkan mekanisme evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan peringkat merah tidak termasuk dalam kriteria perusahaan yang masuk Penilaian Mandiri.
 - c. Sekretariat Proper melakukan penapisan peserta Penilaian Mandiri Proper dan menyusun perusahaan peserta Penilaian Mandiri Proper berdasarkan peringkat Proper tiga tahun terakhir.

- d. Ketua tim teknis Proper menetapkan perusahaan peserta Penilaian Mandiri Proper.
 - e. Ketua tim teknis menetapkan Penilaian Mandiri Proper yang didalamnya termasuk:
 - 1) blangko pelaporan pengelolaan lingkungan;
 - 2) jadwal pelaksanaan; dan
 - 3) prosedur pelaporan dan evaluasi Penilaian Mandiri.
 - f. Blangko pelaporan pengelolaan lingkungan terdiri atas daftar isian:
 - 1) profil perusahaan;
 - 2) dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
 - 3) pengendalian pencemaran air;
 - 4) pengendalian pencemaran udara;
 - 5) pengelolaan limbah B3;
 - 6) neraca limbah B3;
 - 7) pengelolaan kerusakan lahan; dan
 - 8) produksi bersih atau *housekeeping*.
2. Sosialisasi Penilaian Mandiri
- Tim teknis Proper melakukan sosialisasi Penilaian Mandiri kepada perusahaan sekaligus memberitahukan kepada perusahaan sebagai peserta Proper yang masuk Penilaian Mandiri.
3. Pengisian lembar isian penilaian mandiri oleh perusahaan
- a. Perusahaan wajib mengisi lembar isian pelaporan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari daftar isian:
 - 1) profil perusahaan;
 - 2) dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
 - 3) pengendalian pencemaran air;
 - 4) pengendalian pencemaran udara;
 - 5) pengelolaan limbah B3;
 - 6) neraca limbah B3; dan
 - 7) pengendalian potensi kerusakan lahan.
 - b. Selain mengisi lembar isian pelaporan pengelolaan lingkungan, perusahaan wajib melampirkan bukti yang relevan dengan informasi yang diminta dalam lembar isian pelaporan pengelolaan lingkungan, sebagai contoh:
 - 1) Dokumen lingkungan atau izin lingkungan wajib dilengkapi dengan salinan:
 - a) surat keputusan kelayakan;
 - b) izin lingkungan;
 - c) matrik rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL); dan
 - d) bukti pelaporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL.
 - 2) Pengendalian pencemaran air wajib dilengkapi dengan salinan:
 - a) izin pembuangan air limbah;
 - b) izin pemanfaatan air limbah atau aplikasi lahan;
 - c) sertifikat hasil uji air limbah;
 - d) bukti pelaporan ke instansi terkait;
 - e) *layout* dan foto saluran air limbah dan drainase;
 - f) foto *flowmeter* pada seluruh saluran *outlet*;
 - g) *logbook* pemantauan pH dan debit harian;
 - h) neraca air limbah;
 - i) data kedalaman permukaan air tanah untuk seluruh sumur pantau untuk kegiatan *land application*;
 - j) foto dan titik koordinat lokasi seluruh sumur pantau titik koordinat lokasi untuk kegiatan *land application*;

- k) foto kegiatan penurunan beban pencemaran air dan bukti-bukti perhitungan penurunan beban pencemaran air;
 - l) *logbook* pemantauan pH dan COD harian untuk industri petrokimia;
 - m) salinan data produksi bulanan; dan
 - n) bukti lain yang relevan.
- 3) Pengendalian pencemaran udara wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) *layout* dan foto sumber emisi;
 - b) sertifikat hasil uji emisi;
 - c) *logbook* waktu pengoperasian seluruh sumber emisi periode bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2013;
 - d) bukti pelaporan ke instansi terkait;
 - e) bagi industri wajib *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS):
 - i. salinan hasil kalibrasi rutin peralatan CEMS;
 - ii. foto instrumen CEMS antara lain *gas analyzer*, *panel*, dan *display monitor* pengukuran emisi;
 - iii. salinan sertifikat gas; dan
 - iv. data riil hasil pengukuran harian CEMS yaitu *scan print out*;
 - f) foto kegiatan penurunan beban pencemaran udara dan bukti perhitungan penurunan beban pencemaran udara;
 - g) foto dan spesifikasi teknis;
 - h) daftar kendaraan operasional;
 - i) sertifikat hasil uji emisi kendaraan operasional;
 - j) bukti lain yang relevan.
- 4) Pengendalian pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 sampai dengan Juni 2013;
 - b) surat penyampaian laporan triwulan seperti bukti tanda terima atau pengiriman;
 - c) perizinan pengelolaan limbah B3:
 - i. izin pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan sementara, pemanfaatan, insinerator, bioremediasi, dan penimbunan;
 - ii. surat pengajuan izin apabila baru mengajukan izin; atau
 - iii. status permohonan izin yaitu berita acara verifikasi, rapat, atau surat balasan dari Badan Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup;
 - d) foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin penyimpanan sementara, insinerator, bioremediasi, pemanfaatan, dan/atau penimbunan;
 - e) hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 misalnya *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) atau uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako (*paving block*), uji emisi insinerator, uji air lindi penimbunan atau bioremediasi, sumur pantau penimbunan, dan lain-lain (bila ada);
 - f) *open dumping* dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 (bila ada):
 - i. foto limbah yang di *open dumping*;
 - ii. menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume

- dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola atau belum dikelola;
- iii. menyampaikan *progress* pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume dan jumlah limbah bahan yang sudah dikelola atau belum dikelola;
 - iv. menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas *open dumping*;
 - v. bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat;
 - vi. jika limbah B3 hasil pengangkutan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen *manifest* salinan 2, dan menunjukkan *copy manifest* salinan 3 dan 7; dan/atau
 - vii. menyampaikan salinan Surat Status Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SSPLT);
- g) pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga:
- i. surat perizinan pihak ketiga dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup;
 - ii. surat kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun;
 - iii. surat pernyataan dari pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan;
 - iv. surat rekomendasi pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
 - v. izin pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan; dan
 - vi. surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan;
- h) kegiatan dumping, *open burning*, dan pengelolaan limbah B3 cara tertentu:
- i. izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu atau dumping ke laut;
 - ii. status *progress* perizinan jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, dan/atau surat tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup;
 - iii. menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan atau rapor Proper pada periode penilaian sebelumnya;
 - iv. foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu; dan
 - v. dokumen perizinan yang dimiliki untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu;
- 5) Pengendalian potensi kerusakan lahan wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) peta rencana dan realisasi kegiatan penambangan;
 - b) matrik rencana dan realisasi;
 - c) peta *cross section* perlu ada persetujuan pihak manajemen;
 - d) rekomendasi dokumen studi kelayakan;
 - e) *Standard Operational Procedure* (SOP) pengukuran kestabilan lereng;

- f) monitoring pergerakan tanah secara kontinyu;
 - g) SOP pembentukan jenjang;
 - h) foto genangan;
 - i) hasil dan foto pengukuran pH genangan;
 - j) kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang;
 - k) SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang;
 - l) gambar teknik dan foto sarana sistem drainase;
 - m) gambar teknik dan foto terasering;
 - n) gambar teknik dan foto guludan;
 - o) gambar teknik dan foto *cover cropping*;
 - p) gambar teknik dan foto sedimen *trap*;
 - q) *layout* peta tata air dari lokasi aktifitas ke *settling pond* atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - r) foto lereng;
 - s) *layout* peta tata air dari lokasi aktifitas ke *settling pond* atau IPAL;
 - t) peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT atau SUTET, sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya);
 - u) lembar rekomendasi pada FS atau Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman; dan
 - v) sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat.
- c. Daftar isian pengendalian potensi kerusakan lahan khusus untuk perusahaan Pertambangan.
 - d. Bagi Perusahaan yang berminat menjadi calon kandidat hijau wajib mengisi daftar isian produksi bersih atau *housekeeping* dilengkapi dengan lampiran bukti yang relevan dan menyampaikan dokumen ringkasan pengelolaan lingkungan.
4. Pengumpulan Blangko Penilaian Mandiri
 - a. Ketua tim teknis Proper menetapkan waktu pengumpulan dan mekanisme pengumpulan blangko dan mengumumkan di *website* Proper.
 - b. Perusahaan wajib menyampaikan *contact person* dan alamat *e-mail* yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil evaluasi penilaian sementara.
 5. Evaluasi Data Penilaian Mandiri
 - a. Tim teknis Proper melakukan evaluasi terhadap dokumen Penilaian Mandiri yang disampaikan oleh perusahaan.
 - b. Tim teknis Proper dalam melakukan evaluasi dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pusat studi lingkungan.
 - c. Hasil evaluasi berupa rapor sementara.
 6. Penyampaian Rapor Sementara

Tim teknis Proper menyampaikan rapor sementara ke perusahaan antara melalui *e-mail* penilaianmandiriproprier@gmail.com untuk memperoleh tanggapan.
 7. Penyusunan Berita Acara dan Sanggahan
 - a. Perusahaan dapat memberikan sanggahan terhadap hasil rapor sementara.
 - b. Tim teknis Proper menyusun berita acara Penilaian Mandiri berdasarkan rapor sementara dan sanggahan.

- c. Waktu dan mekanisme penyusunan berita acara dan sanggahan ditetapkan oleh ketua tim teknis dan diumumkan melalui *website* Proper.
- d. Tempat dan jadwal acara penyusunan berita acara dan sanggahan akan disampaikan kepada *contact person* perusahaan yang disampaikan pada saat pengumpulan lembar isian Penilaian Mandiri melalui *e-mail* penilaianmandiriproper@gmail.com.

D. PENAPISAN CALON KANDIDAT HIJAU

1. Evaluasi Calon Kandidat Peringkat Hijau

- a. Untuk menetapkan calon kandidat hijau tim teknis Proper melakukan evaluasi terhadap:
 - 1) Ketaatan perusahaan, perusahaan dapat ditetapkan sebagai calon kandidat hijau jika ketaatan terhadap:
 - a) persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya adalah 100% (seratus per seratus);
 - b) pengendalian pencemaran air adalah 100% (seratus per seratus);
 - c) pengendalian pencemaran udara adalah 100% (seratus per seratus);
 - d) pengelolaan limbah B3 adalah 100% (seratus per seratus); atau
 - e) potensi kerusakan lahan dengan kategori biru.
 - 2) Melaksanakan produksi bersih atau *housekeeping* dengan baik, sesuai kriteria atau form lembar isian Penilaian Mandiri.
 - 3) Temuan major
 - a) konflik dengan masyarakat
 - i. terdapat konflik dengan masyarakat terkait dengan aspek-aspek yang ada di Amdal dan sudah diverifikasi oleh instansi pemerintah terkait;
 - ii. terdapat laporan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sudah diverifikasi oleh instansi pemerintah terkait; dan/atau
 - iii. terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan kebauan, kebisingan, kesilauan, dan getaran yang sudah diverifikasi oleh instansi pemerintah terkait;
 - b) dokumen pengelolaan lingkungan
 - i. terdapat temuan yang menyebabkan terjadinya peringkat merah dan hitam dalam kriteria;
 - ii. tidak dapat menunjukkan dokumen Amdal dan surat kelayakannya pada saat dilakukan verifikasi lapangan; dan/atau
 - iii. tidak dapat menunjukkan laporan pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL dua semester berturut-turut. Jika pada saat dilakukan verifikasi lapangan perusahaan masih menyiapkan laporan periode pelaporan berjalan, laporan yang diminta adalah 2 (dua) laporan periode sebelumnya;
 - c) pengendalian pencemaran air
 - i. temuan yang menyebabkan terjadinya peringkat merah dan hitam;
 - ii. sistem pengendalian pencemaran air limbah tidak memiliki izin pembuangan air limbah yang berlaku. Izin sudah harus dikeluarkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang. Izin baru yang masih dalam tahap proses dianggap sebagai temuan major, demikian juga izin lama

- yang sudah kadaluwarsa juga dianggap sebagai temuan major;
- iii. akses ke unit pengendalian pencemaran air, memenuhi kaidah keselamatan; dan/atau
- iv. tidak memisahkan saluran hujan dari aliran air limbah untuk sektor manufaktur, agroindustri, dan energi;
- d) pengendalian pencemaran udara
 - i. temuan yang menyebabkan terjadinya peringkat merah dan hitam;
 - ii. tidak memiliki lubang sampling bagi sumber emisi yang wajib dilengkapi dengan lubang sampling. Untuk mengetahui sumber-sumber emisi yang wajib dipasang lubang sampling, silahkan dipelajari dalam kriteria penilaian ketaatan pengendalian pencemaran udara;
 - iii. memiliki sistem pemantauan dengan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) tetapi sistem tidak berfungsi sehingga tidak dapat menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya lebih dari 6 (enam) bulan. Jika perusahaan memiliki lebih dari satu sumber emisi yang harus dilengkapi dengan CEMS, maka satu alat CEMS saja yang tidak berfungsi sudah termasuk dalam klasifikasi temuan major;
 - iv. tidak dapat menunjukkan laporan beban emisi periode pelaporan sebelum tahun berjalan bagi perusahaan minyak dan gas (migas) serta pembangkit listrik thermal. Yang dimaksud dengan periode pelaporan sebelum tahun berjalan sebagai contoh adalah, jika inspeksi lapangan dilaksanakan pada bulan Juli 2012, laporan yang harus disediakan perusahaan adalah laporan beban emisi tahun 2012;
 - v. akses ke unit pengendalian pencemaran udara, memenuhi kaidah keselamatan; dan/atau
 - vi. tidak melakukan pemantauan emisi dari kendaraan bermotor operasional;
- e) pengelolaan limbah B3
 - i. temuan yang menyebabkan terjadinya peringkat merah dan hitam;
 - ii. tidak memiliki izin yang berlaku;
 - iii. dalam penyelesaian *cleanup* tanah terkontaminasi;
 - iv. ada tumpahan limbah B3; dan/atau
 - v. menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketiga yang tidak memiliki izin atau kontrak kerjasama pengelolaan limbah B3; dan/atau
- f) potensi kerusakan lahan ditemukan bahwa tidak semua lokasi yang dinilai > 80% (lebih dari delapan puluh per seratus).
- 4) Kemudahan akses data

Kemudahan dalam akses data pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3, perusahaan harus dapat menyampaikan data yang diperlukan untuk penilaian ketaatan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan dan pelaporannya, pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah B3, dan potensi kerusakan lahan pada saat penyusunan berita acara pengawasan berakhir.
- 5) Pada saat periode penilaian Proper perusahaan tidak sedang dalam proses penyelesaian sanksi lingkungan.

- b. Tim teknis Proper dapat melakukan evaluasi analisa konten pemberitaan media massa terhadap perusahaan sebagai bahan pertimbangan penetapan calon kandidat hijau.
 - c. Teknis Proper dapat meminta masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan penetapan calon kandidat hijau.
 - d. Dewan pertimbangan Proper dapat memberi pertimbangan kepada tim teknis Proper untuk penetapan calon kandidat hijau.
- 2. Penetapan Calon Kandidat Peringkat Hijau
Berdasarkan evaluasi calon kadidat hijau Proper, ketua tim teknis menetapkan calon kandidat hijau dari mekanisme Penilaian Mandiri.
- 3. Verifikasi Calon Kandidat Peringkat Hijau
 - a. Tim teknis Proper dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan perusahaan dalam dokumen Penilaian Mandiri;
 - b. Tim teknis Proper menyusun rekomendasi kandidat hijau berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
- 4. Penetapan Kandidat Peringkat Hijau
Ketua tim teknis Proper menetapkan kandidat hijau dengan mempertimbangkan masukan dari dewan pertimbangan Proper.
- 5. Tahapan selanjutnya mengikuti tahapan pelaksanaan Proper sesuai mekanisme penilaian hijau dan emas Proper peringkat hijau dan emas.

E. MEKANISME PENILAIAN HIJAU DAN EMAS

- 1. Penetapan Kandidat Hijau dan Emas
 - a. Tim teknis mengusulkan kandidat hijau dan emas berdasarkan hasil pemeringkatan sementara kepada dewan pertimbangan Proper.
 - b. Dewan pertimbangan Proper membahas dan memberikan masukan atas usulan ketua tim teknis Proper.
 - c. Ketua tim teknis akan menetapkan kandidat hijau dan emas dengan memperhatikan masukan dari dewan pertimbangan Proper.
- 2. Penetapan Tim Penilai Hijau dan Emas
 - a. Ketua tim teknis Proper menugaskan tim penilai hijau dan emas dari unit terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan dapat dibantu oleh tenaga ahli apabila diperlukan untuk melakukan penilaian.
 - b. Tim penilai hijau dan emas berkewajiban sebagai berikut:
 - 1) menilai setiap usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kandidat dengan jujur, cermat, teliti, adil, dan independen; dan
 - 2) menuangkan setiap angka penilaian *per item* ke dalam lembar penilaian yang telah disediakan.
 - c. Ketua tim teknis Proper menetapkan pembagian sektor penilaian dengan menggolongkan usaha dan/atau kegiatan berdasarkan persamaan karakteristik dampak dan jenis usaha dan/atau kegiatannya.
 - d. Sekretariat Proper bertugas untuk memfasilitasi seluruh proses penilaian dalam mengkoordinasikan hasil penilaian.

3. Pengiriman Isian Penilaian Hijau dan Emas

- a. Unit teknis dibantu oleh sekretariat Proper mengirimkan isian penilaian hijau dan emas kepada kandidat dan memastikan setiap kandidat menerima formulir isian tersebut.
- b. Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai mengisi isian tersebut dan melampirkan bukti yang relevan dalam bentuk satu dokumen *hardcopy* dan satu cakram *softcopy* pada batas waktu yang ditetapkan dalam surat pengantar. Batas waktu yang ditetapkan dalam surat pengantar adalah batas waktu diterimanya dokumen oleh sekretariat Proper.
- c. Isian penilaian hijau dan emas terdiri atas:
 - 1) surat pernyataan dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai yang menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar dan pimpinan bertanggungjawab secara etika dan hukum terhadap kebenaran data yang disampaikan;
 - 2) formulir isian penilaian hijau dan emas:
 - a) formulir isian ini terdiri dari formulir isian untuk penilai sistem manajemen lingkungan, penilai pemanfaatan sumber daya, penilai program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b) bukti yang relevan dapat berupa salinan sertifikat, penghargaan, referensi yang mendukung data-data yang digunakan dalam formulir isian, foto, hasil kajian, perhitungan yang mendukung angka ataupun grafik yang digunakan formulir isian;
 - 3) dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan usaha dan atau kegiatan yang dinilai yang berupa makalah yang paling banyak 20 (dua puluh) lembar yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan-keunggulan lingkungan yang ingin ditonjolkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai berdasarkan formulir isian dan bukti relevan tentang sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya, program pemberdayaan masyarakat;
 - 4) jika tidak dilengkapi dengan surat pernyataan maka tidak akan dilakukan penilaian terhadap data yang disampaikan; dan
 - 5) jika tidak dilengkapi dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan akan dilakukan pengurangan sebanyak 150 (seratus lima puluh) poin dari total nilai.
- d. Jika dokumen ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai lebih dari 20 (dua puluh) halaman, maka dikurangi sebanyak 50 (lima puluh) poin dari total nilai.

4. Evaluasi Dokumen

- a. Kandidat hijau dan emas menyampaikan isian penilaian hijau dan emas kepada sekretariat Proper sebelum batas waktu yang ditetapkan.
- b. Sekretariat Proper akan memberikan tanda terima, jika tanggal tanda terima melebihi tanggal yang ditetapkan maka data yang disampaikan tidak digunakan sebagai bahan penilaian selanjutnya, kecuali ada penetapan khusus dari ketua tim teknis Proper.
- c. Sekretariat Proper memfasilitasi proses evaluasi dokumen dalam rangka penilaian peringkat hijau dan emas.
- d. Tim penilai hijau dan emas melakukan penilaian peringkat hijau dan emas dengan menggunakan formulir penilaian.
- e. Penilaian hijau dan emas didasarkan atas penilaian terhadap 3 (tiga) komponen utama yaitu:

No.	Komponen Penilaian	Nilai
1)	Sistem Manajemen Lingkungan	100
2)	Pemanfaatan Sumber Daya	
	a) efisiensi energi;	100
	b) penurunan emisi dan gas rumah kaca, pemantauan emisi kendaraan bermotor;	100
	c) konservasi air;	100
	d) penurunan dan pemanfaatan limbah B3;	100
	e) 3R sampah;	100
	f) keanekaragaman hayati	100
3)	Pengembangan Masyarakat	
	a) tingkat penilaian hijau	100
	b) tingkat penilaian emas	Kualitatif

- f. Tim penilai hijau dan emas yang jumlahnya lebih dari satu orang masing-masing melakukan penilaian. Hasil penilaian dari masing-masing anggota tim dirata-ratakan.
 - g. Jika terjadi perbedaan nilai antara yang ekstrim yaitu terendah atau tertinggi dengan nilai rata-rata lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), akan dilakukan koreksi dengan metode sebagai berikut:
 - 1) dilakukan diskusi internal tim penilai sehingga dicapai suatu koreksi dari nilai-nilai ekstrim;
 - 2) dilakukan penghapusan hasil akhir bagi tim penilai yang mempunyai nilai ekstrim yaitu tertinggi atau terendah, jika ekstrim tinggi yang ada maka data tersebut praktis dihilangkan, begitu juga jika terjadi ekstrim rendah;
 - 3) setelah diketahui nilai ekstrim dan telah dilakukan eliminasi nilai tersebut maka dihitung nilai rata rata baru tanpa nilai ekstrim; atau
 - 4) jika tidak ada nilai ekstrim, nilai rata-rata lama masih berlaku.
 - h. Masing-masing ketua tim penilai melakukan rekapitulasi hasil penilaian dari kelompoknya dan mengumpulkan formulir penilaian lengkap dengan data yang digunakan untuk penilaian. Rekapitulasi dituangkan dalam berita acara hasil penilaian.
 - i. Sekretariat Proper melakukan rekapitulasi hasil penilaian dari tim penilai dan melaporkan hasil penilaian kepada ketua tim teknis Proper.
5. Penentuan Peringkat
- a. Tim teknis melakukan *review* hasil kerja tim penilai peringkat hijau dan emas. jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian Proper yang valid dan kredible maka ketua tim teknis dapat memerintahkan untuk dilakukan penilaian ulang.
 - b. Tim teknis melakukan pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian yang direkap terakhir oleh sekretariat Proper.
 - c. Pemeringkatan dilakukan dengan kriteria:
 - 1) jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan berada sama atau di bawah 25% (dua puluh lima per seratus) *percentile* dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan/atau kegiatan tersebut kembali kepada peringkat biru;
 - 2) jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan berada dalam interval $> 25\%$ (lebih besar dari dua puluh lima per seratus) *percentile* sampai dengan $\leq 75\%$ (kurang dari atau sama dengan tujuh puluh lima per seratus) *percentile* dari distribusi nilai total

- per sektor, maka peringkat usaha dan/atau kegiatan tersebut memperoleh peringkat hijau; dan
- 3) jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan > 75% (lebih besar tujuh puluh lima per seratus) *percentile* dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan/atau kegiatan tersebut memperoleh menjadi kandidat emas.
- d. Ketua tim teknis mengusulkan kandidat hijau dan emas untuk mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan Proper.
6. Kunjungan Lapangan
- a. Ketua Tim Teknis dapat menugaskan tim penilai hijau dan emas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap usaha dan/atau kegiatan kandidat hijau dan emas.
 - b. Tim Penilai melakukan verifikasi terhadap kebenaran data yang disampaikan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dan informasi-informasi lain yang relevan.
 - c. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan kenyataan di lapangan, maka dilakukan pengurangan nilai terhadap aspek penilaian yang relevan atau dilakukan pembatalan proses penilaian jika ditemukan unsur penipuan data.
 - d. Tim penilaian melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada ketua tim teknis dengan tembusan kepada sekretariat Proper.
 - e. Tim teknis Proper membahas hasil kunjungan lapangan dengan dewan pertimbangan Proper.
 - f. Ketua tim teknis menetapkan peringkat sementara berdasarkan hasil pembahasan dengan dewan pertimbangan Proper.
7. Penentuan Peringkat Emas
- a. Tim teknis Proper dan dewan pertimbangan Proper melakukan penilaian kandidat emas dengan menggunakan kriteria penilaian program pengembangan masyarakat emas.
 - b. Kriteria kandidat emas adalah usaha dan/atau kegiatan yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut memperoleh peringkat hijau dan pada tahun ketiga telah melewati proses penilaian hijau dan emas, serta ditetapkan sebagai kandidat emas.
 - c. Tim teknis Proper melakukan rekapitulasi hasil penilaian dan mengusulkan kandidat peringkat emas kepada dewan pertimbangan Proper.
 - d. Dewan pertimbangan Proper dapat menggunakan informasi lain yang berasal dari konsultasi publik atau sumber yang dapat dipercaya untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan tim teknis Proper.
 - e. Dewan pertimbangan Proper memutuskan kandidat emas dan ketua tim teknis menetapkan kandidat emas untuk diusulkan kepada Menteri.
8. Penentuan Peringkat Hijau dan Emas Proper
- a. Berdasarkan hasil proses penilaian biru, merah, dan hitam, proses penilaian hijau dan emas dewan pertimbangan melakukan rapat teknis lengkap untuk usulan penentuan hasil peringkat akhir Proper. Penentuan hasil usulan peringkat akhir Proper dilakukan melalui keputusan musyawarah anggota dewan pertimbangan Proper.
 - b. Setelah ditandatangani oleh ketua dewan pertimbangan, usulan peringkat akhir Proper disampaikan kepada Menteri.

- c. Menteri memiliki hak untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas usulan peringkat akhir yang disampaikan dewan pertimbangan Proper.
- d. Menteri menetapkan Peringkat Proper.

F. PENGUMUMAN

1. Penyusunan Keputusan Menteri
Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, sekretariat Proper menyusun rancangan Keputusan Menteri tentang peringkat kinerja perusahaan. Rancangan tersebut diajukan oleh ketua/wakil ketua tim teknis kepada Menteri untuk ditetapkan.
2. Penyampaian Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kepada Perusahaan
Hasil peringkat masing-masing perusahaan setelah ditanda-tangani oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri disampaikan kepada masing-masing perusahaan dengan tembusan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
3. Penyusunan Bahan Pengumuman Proper
 - a. Untuk memudahkan masyarakat mengetahui peringkat kinerja dan hasil pelaksanaan Proper secara keseluruhan, tim teknis melalui sekretariat menyusun bahan publikasi. Bentuk dan jenis bahan publikasi disusun berdasarkan target.
 - b. Bahan publikasi ini akan dikomunikasikan kepada publik misalnya melalui media massa, *website* dengan alamat www.menlh.go.id., sektor pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah, perbankan, dan/atau lembaga terkait di tingkat nasional dan internasional.
4. Pengumuman Proper
 - a. Pengumuman Proper kepada publik dilakukan oleh Menteri dan dewan pertimbangan Proper melalui konferensi pers dengan mengundang media massa cetak, dan elektronik skala nasional serta internasional.
 - b. Tim teknis Proper dibantu oleh sekretariat Proper berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan pengumuman Proper.

G. TAHAP TINDAK LANJUT

1. Tindak lanjut terhadap industri berperingkat merah adalah memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan.
2. Menteri dapat melakukan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan peringkat merah. Jika perusahaan dapat memperbaiki kinerja pengelolaan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka peringkat kinerja perusahaan dapat dilakukan perbaikan.
3. Usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat Proper hitam diserahkan kepada proses penegakan hukum lingkungan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG PROGRAM PENILAIAN
PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PROPER BIRU, MERAH, DAN HITAM

A. DOKUMEN LINGKUNGAN ATAU IZIN LINGKUNGAN

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Dokumen lingkungan atau izin lingkungan.	<p>a. Memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan.</p> <p>b. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan:</p> <p>1) luasan area dan/atau kapasitas produksi masih sesuai dokumen lingkungan atau izin lingkungan; dan</p> <p>2) Jika pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan limbah B3 serta pengendalian potensi kerusakan lingkungan, memiliki kesesuaian antara dokumen lingkungan atau izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>a. Tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan:</p> <p>1) luasan area dan/atau kapasitas produksi tidak sesuai dokumen lingkungan atau izin lingkungan; dan</p> <p>2) jika pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 tidak memiliki dasar ketentuan dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan.</p> <p>b. Tidak melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan atau izin lingkungan yaitu terutama</p>	Tidak memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		c. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan atau izin lingkungan yaitu terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3.	aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3.	

B. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Ketaatan terhadap izin.	a. Mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke badan air, laut, atau <i>land application</i> . b. Izin dalam proses akhir (persyaratan izin sudah lengkap).	-	Tidak mempunyai izin pembuangan air limbah (IPLC) ke badan air, laut, atau <i>land application</i> .
2.	Ketaatan terhadap titik penaaan.	Memantau seluruh titik penaaan dan/atau air buangan yang harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	-	Terdapat titik penaaan dan/atau air buangan atau air limbah pemanfaatan <i>land application</i> untuk industri sawit yang tidak pernah dipantau selama periode penilaian.

Catatan:

1. Bagi industri yang seluruh air limbahnya diserahkan ke pengolah air limbah di kawasan, tingkat ketaatan dinyatakan 100%.
2. Bagi industri minyak dan gas yang telah melakukan injeksi air terproduksi untuk kepentingan *pressure maintance* ke formasi maka tingkat ketaatan 100%.
3. Bagi industri yang proses produksinya menggunakan kembali (*reuse*) atau *recycle* 100% air limbahnya dan sudah dilengkapi SOP pengelolaan air limbah dan *logbook* pengelolaan air limbah, tingkat ketaatan dinyatakan 100%.
4. Peringkat merah, khusus industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, ketaatan pemantauan pada air tanah dan tanah kurang dari 100%, tidak berlaku untuk titik penaaan air limbah.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
3.	Ketaatan terhadap parameter yang dipantau.	<p>a. Memantau 100% seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin pembuangan limbah cair; dan 2) baku mutu nasional atau provinsi, Khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah > 90%. (untuk parameter pH dan BOD harus terpantau). <p>b. Melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian.</p> <p>c. Menghitung beban pencemaran untuk industri yang wajib dalam peraturan.</p>	<p>a. Memantau kurang dari 100% parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin pembuangan limbah cair; 2) baku mutu nasional atau provinsi, Khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan, parameter yang dipantau untuk air limbah yang di aplikasi, air tanah dan tanah < 90%. (untuk parameter pH dan BOD harus dipantau). <p>b. Melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD, dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian.</p> <p>c. Tidak menghitung beban pencemaran.</p>	<p>a. Tidak pernah melakukan pemantauan seluruh parameter yang dipersyaratkan selama periode penilaian sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin pembuangan limbah cair; 2) baku mutu nasional atau provinsi; 3) izin pemanfaatan (aplikasi lahan). <p>b. Tidak melakukan pengukuran parameter pH, TSS, COD, dan debit harian bagi perusahaan yang mempunyai kewajiban pengukuran harian</p>

Catatan:

1. Khusus industri manufaktur, prasarana, dan jasa parameter total zat padat larut atau *Total Dissolve Solid* (TDS) tidak dipertimbangkan dalam penilaian untuk badan air penerima ke laut.
2. Khusus industri agro yang belum memiliki baku mutu spesifik wajib mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 pada Lampiran C Golongan 1 dengan parameter BOD, COD, pH, TSS, minyak dan lemak, sedangkan untuk industri teh parameter hanya BOD, COD, pH, dan TSS.
3. Khusus Industri MPJ yang belum memiliki baku mutu spesifik wajib mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 Lampiran C Golongan 1 dengan parameter BOD, COD, pH, TSS, minyak dan lemak, NH₃, Hg, Pb, Cd, Cr, Cr(+6), Ag, Zn, Sn, Ni, As, dan Cu.
4. Industri pertambangan mangan, menggunakan baku mutu tambang nikel.

5.	Ketaatan parameter yang dipantau mengikuti hirarki baku mutu: <ul style="list-style-type: none"> a. izin pembuangan limbah cair (IPLC) yang menetapkan baku mutu air limbah; b. daerah (spesifik); c. nasional (spesifik); d. yang tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL; e. sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 pada Lampiran C Golongan 1.
----	--

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
4.	Ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaporkan data secara lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan $\geq 90\%$ sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) pemantauan kualitas air limbah; 2) produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan 3) catatan debit harian air limbah yang dibuang. b. Tersedia data pemantauan harian $< 90\%$ dari seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: <ul style="list-style-type: none"> 1) industri petrokimia, kawasan industri, rayon, oleokimia dasar parameter COD dan pH; 2) industri keramik parameter pH; 3) industri pertambangan nikel parameter pH dan TSS; 4) industri pertambangan batubara, timah, emas parameter pH; 5) industri agro parameter pH. c. Khusus industri kelapa sawit yang menerapkan aplikasi lahan jumlah data per <i>outlet</i> dihitung berdasarkan parameter yang dipantau dikalikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan $< 90\%$ sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) pemantauan kualitas air limbah; 2) produksi bulanan (riil) atau bahan baku; dan 3) catatan debit harian air limbah yang dibuang. b. Tersedia data pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian, setiap bulan tersedia data $< 90\%$ seluruh data pemantauan rata-rata harian dalam satu bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Khusus industri kelapa sawit yang menerapkan aplikasi lahan jumlah data per <i>outlet</i> dihitung berdasarkan parameter yang dipantau dikalikan dengan frekuensi pemantauan kemudian dibagi dengan jumlah total data yang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak pernah melaporkan data seluruh parameter yang dipersyaratkan selama periode penilaian. b. Melaporkan data palsu. c. Tidak melaporkan data pengukuran parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		dengan frekuensi pemantauan kemudian dibagi dengan jumlah total data yang harus tersedia dalam satu periode penilaian. Tingkat ketaatan pelaporan adalah $\geq 90\%$.	harus tersedia dalam satu periode penilaian. Tingkat ketaatan pelaporan adalah $< 90\%$.	
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu.	<p>a. Data swapantau perusahaan (sekunder)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Data hasil pemantauan $\geq 90\%$ baku mutu dalam satu periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penaaan. Data hasil pemantauan parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun. 2) Untuk kegiatan pertambangan di lepas pantai (<i>off shore</i>), Titik penaaan ambient air laut sesuai dengan Amdal. Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan. 3) Memenuhi Beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi $\geq 90\%$ ketaatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Data hasil pemantauan memenuhi $< 90\%$ baku mutu dalam satu periode penilaian untuk setiap parameter pada setiap titik penaaan. Data hasil pemantauan parameter pH harian dan/atau debit harian dan/atau TSS harian dan/atau COD harian memenuhi $< 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun. 2) Data hasil pemantauan parameter TSS dan kekeruhan memenuhi kurang dari 95% ketaatan. 3) Memenuhi Beban pencemaran dalam peraturan telah memenuhi $< 90\%$ ketaatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ada data hasil pemantauan melebihi 500% baku mutu air limbah selama periode penilaian. 2) Tidak melakukan pemantauan kualias air laut.
		b. Data pemantauan tim Proper (primer) Data hasil pemantauan memenuhi 100% baku mutu pada saat pengambilan sampel dilapangan.	Data hasil pemantauan terdapat paramater yang melebihi baku mutu.	Data hasil pemantauan terdapat paramater yang melebihi 500% baku mutu.

Catatan:

1. Pengambilan sampel air limbah oleh tim Proper dapat dilakukan diluar periode penilaian Proper sesuai dengan ketentuan peraturan bahwa setiap saat baku mutu air limbah tidak boleh dilampaui.
2. Perusahaan dapat melakukan pengambilan *split sample* pada saat inspeksi Proper dan wajib membuat berita acara pengambilan *split sample*.
3. Khusus industri sawit yang menerapkan *land application* batasan BOD lebih besar dari 10.000 ppm mendapat peringkat hitam.
4. Khusus industri tambang timah dengan menggunakan kapal keruk atau kapal hisap memenuhi baku mutu TSS dan kekeruhan.
5. Khusus rumah sakit parameter NH3 bebas dan fosfat tidak masuk dalam penilaian pemenuhan baku mutu.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jasa laboratorium eksternal atau internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur. b. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan. c. Membuat saluran air limbah yang kedap air. d. Memasang alat pengukur debit (<i>flowmeter</i>). e. Tidak melakukan pengenceran. f. Tidak melakukan <i>by pass</i> air limbah. g. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi. h. Tambahan persyaratan teknis untuk industri sawit yang menerapkan <i>land application</i> harus memenuhi ketentuan teknis: <ul style="list-style-type: none"> 1) dilakukan pada lahan selain lahan gambut. 2) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memenuhi salah satu persyaratan teknis. b. Memenuhi sebagian ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi. b. Melakukan <i>by pass</i>.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		3) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permea bilitas kurang 1,5 cm/jam. 4) Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter. 5) Tidak ada air larian (<i>run off</i>) yang masuk ke sungai. 6) Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan. 7) Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan. 8) Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku.		
Catatan: Khusus Industri pertambangan, energi, dan migas tidak wajib memasang <i>flowmeter</i> pada saluran air limbah drainase dan <i>cooling water</i> .				

C. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Ketaatan terhadap sumber emisi.	Memantau semua sumber emisi 100%.	Tidak semua sumber emisi dipantau atau pemantauan <100%.	Tidak pernah melakukan pemantauan semua sumber emisi pada periode penilaian.
Catatan: 1. Khusus untuk industri manufaktur, prasarana, jasa, dan agroindustri, sumber emisi yang belum mempunyai baku mutu emisi spesifik (non proses pembakaran) yang dipantau diwakili satu cerobong dari tiap unit produksi dan dilakukan secara bergantian sehingga semua sumber emisi dapat dipantau, berlaku hanya sampai 2013. Setelah itu wajib memantau seluruh sumber emisi.				

2. *Dryer* di industri agro wajib seluruh sumber emisi dipantau.
3. Tungku bakar sawit wajib diukur seluruh sumber emisi serta memenuhi baku mutu sesuai Lampiran V-B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.
4. Sumber emisi tidak wajib dipantau:
 - a. *Internal combustion engine* (genset, *transfer pump engine*):
 - 1) kapasitas < 100 HP (76,5 KVA);
 - 2) beroperasi < 1000 jam/tahun;
 - 3) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun; atau
 - 4) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las.
 - b. *Exhaust laboratorium fire assay*.
5. Khusus kawasan industri wajib melakukan pemantauan ambien pada lokasi atau titik pemantauan sesuai dengan dokumen lingkungan.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
2.	Ketaatan terhadap parameter	a. Memantau (100%) seluruh parameter yang dipersyaratkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) untuk sektor yang mempunyai baku mutu spesifik mengacu kepada baku mutu emisi spesifik; 2) Untuk sektor yang belum mempunyai baku mutu spesifik mengacu kepada baku mutu Amdal atau UKL-UPL, jika dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak mencantumkan baku mutu maka menggunakan baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Lampiran V huruf B., kecuali genset mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 Lampiran I huruf a. b. Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25	Terdapat parameter yang tidak diukur <100% sesuai persyaratan baku mutu Lampiran VB Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 1995 atau baku mutu spesifik.	Tidak pernah memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan baku mutu.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter sulfur dioksida dan total partikulat jika kandungan sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama dengan 0,5% berat.		

- Catatan:
Khusus untuk industri agro:
1. Sumber emisi *dryer* dan kamar asap pada industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur SO₂, NO₂, Partikulat, NH₃, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dan NH₃ dengan baku mutu emisi mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 pada Lampiran V huruf B.
 2. Sumber emisi *dryer* pada industri selain industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur: SO₂, NO₂, dan Partikulat, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dengan baku mutu emisi mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Lampiran V huruf B.
 3. Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur SO₂, NO₂, dan Partikulat dengan BME mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
3.	ketaatan terhadap jumlah data tiap parameter yang dilaporkan.	a. Melaporkan data secara periodik: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data paling sedikit 75% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian (100%) (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran). 2) Pemantauan manual, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, kecuali proses pembakaran dengan: 	a. Pelaporan data pemantauan CEMs setiap 3 bulan tersedia data < 75%. b. Pelaporan data pemantauan manual <100% selama periode penilaian. c. Tidak menghitung Beban pencemaran.	a. Tidak pernah melaporkan data seluruh parameter yang dipersyaratkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) data pemantauan CEMS; 2) data pemantauan manual. b. Melaporkan data pemantauan palsu.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		a) kapasitas desain ≤ 570 KW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; b) kapasitas desain $570 \text{ KW} < n \leq 3$ MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; c) kapasitas desain > 3 MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; Pelaporan unit Ketel uap yang beroperasi < 6 bulan pengujian paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. b. Menghitung beban pencemaran untuk industri yang wajib dalam peraturan		
4.	Ketaatan terhadap baku mutu	a. Memenuhi Baku Mutu Emisi Udara (BMEU) 100% untuk pemantauan manual tiap sumber emisi. Bagi pemantauan yang wajib CEMS, yaitu: data hasil pemantauan memenuhi $\geq 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi. b. Memenuhi beban pencemaran dalam peraturan.	a. Pemantauan manual memenuhi baku mutu $< 100\%$ tiap sumber emisi. b. Pemantauan CEMS data hasil pemantauan memenuhi $< 95\%$ ketaatan dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi. c. Tidak memenuhi beban pencemaran dalam peraturan.	a. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan manual melebihi baku mutu $> 500\%$. b. Dalam satu periode penilaian 25% data CEMS $> 500\%$ baku mutu.
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis.	a. Menaati semua persyaratan teknis cerobong. b. Memasang dan mengoperasikan CEMS	a. Tidak menaati semua persyaratan teknis cerobong. b. Tidak memasang CEMS.	a. Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong. b. Tidak memenuhi seluruh

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>bagi industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) unit regenerator katalis (unit Perengkahan katalitik alir); 2) unit pentawaran sulfur; 3) proses pembakaran dengan kapasitas > 25 MW dan apabila kandungan sulfur > dari 2% untuk seluruh kapasitas; 4) peleburan baja; 5) pulp dan kertas; 6) pupuk; 7) semen; dan 8) <i>carbon black</i>. <p>c. Peralatan CEMS beroperasi normal.</p> <p>d. Semua sumber emisi non <i>fugitive</i> emisi harus dibuang melalui cerobong.</p> <p>e. Menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur.</p> <p>f. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan.</p> <p>g. Jika CEMS rusak wajib melaksanakan pemantauan manual kualitas emisi setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun periode penilaian.</p>		ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi.
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khusus sumber emisi yang tidak diwajibkan untuk melakukan pengukuran parameter partikulat, posisi lubang sampling pada cerobong tidak perlu memenuhi kaidah 8D dan 2D. 2. Cerobong <i>internal combustion engine</i> (genset) dengan diameter dalamnya < 10 cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling. 				

D. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
1.	Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan: a. identifikasi jenis limbah B3; b. pencatatan jenis limbah B3 yang dihasilkan; dan c. mendata pengelolaan lanjutan atas limbah B3 yang dihasilkan.	a. Seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan atau potensial dihasilkan teridentifikasi, tercatat, dan terdata pengelolaannya. b. Melakukan pelaporan khusus kegiatan pengelolaan limbah B3 secara teratur sesuai persyaratan izin. c. Melakukan pelaporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi, dan BLH kabupaten/kota dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) regional (Jika tercantum dalam izin). d. Melakukan pelaporan manifest limbah B3 sesuai dengan ketentuan, untuk limbah B3 yang dikelola pihak ketiga.	a. Tidak mengidentifikasi seluruh limbah B3. b. Tidak melakukan pencatatan jenis limbah B3 yang dihasilkan secara teratur. c. Tidak seluruh limbah B3 dilakukan pendataan pengelolaan lanjutan. d. Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya.	Melakukan pemalsuan data dan keterangan terkait pengelolaan limbah B3.
2.	Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.	a. Melakukan pelaporan khusus kegiatan pengelolaan limbah B3 secara teratur sesuai persyaratan izin. b. Melakukan pelaporan kepada KLH, BLH Provinsi, dan BLH Kabupaten/Kota dan PPLH Regional (Jika tercantum dalam izin). c. Melakukan pelaporan manifest limbah B3 sesuai dengan ketentuan, untuk limbah B3 yang dikelola pihak ketiga.	a. Pelaporan merupakan bagian dari laporan pengelolaan lingkungan hidup secara umum dengan frekuensi pelaporan lebih sedikit dari ketentuan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3. b. Tidak melakukan pelaporan atas manifest B3 sesuai ketentuan (manifest salinan #2). c. Melaporkan pelaporan hanya kepada salah satu atau sebagian KLH, BLH Provinsi,	Melakukan pemalsuan data dan keterangan terkait dengan pelaporan kegiatan pengelolaan B3.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
			atau BLH Kabupaten/Kota. d. Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya.	
3.	Perizinan pengelolaan limbah B3 dan masa berlaku izin (kadaluarsa)	a. Memiliki izin pengelolaan limbah B3 yang dipersyaratkan dan izin tersebut masih berlaku. b. Telah mengajukan izin pengelolaan limbah B3 dan secara teknis telah memenuhi ketentuan. c. Telah mengajukan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 dan secara teknis sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya. d. Telah mengajukan izin pengelolaan limbah B3 selain Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang sedang diajukan izinnya.	a. Izin telah habis masa berlaku dan tidak mengajukan perpanjangan izin. b. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya. c. Telah mengajukan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 namun pada saat pengawasan tidak sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya. d. Telah mengajukan izin pengelolaan limbah B3 selain TPS limbah B3 namun telah melakukan pengelolaan limbah B3.	a. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan. b. Tidak menghentikan kegiatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan. c. Tidak mengajukan izin pengelolaan limbah B3 yang sesuai.
4.	Pelaksanaan ketentuan izin yaitu Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain baku mutu lingkungan seperti	Memenuhi $\geq 90\%$ dari ketentuan dan persyaratan izin.	a. Memenuhi $90\% > x \geq 50\%$ dari ketentuan dan persyaratan izin. b. Memenuhi kurang dari 50% dari ketentuan dan persyaratan izin pengelolaan limbah B3 namun tidak	Memenuhi kurang dari 50% dari ketentuan dan persyaratan izin pengelolaan limbah B3 dan berpotensi terjadi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan manusia.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	emisi, <i>effluent</i> , dan standard mutu.		berpotensi terjadi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan manusia.	
	a. Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan kalori limbah B3: 1) pemenuhan terhadap baku mutu emisi; dan 2) jumlah parameter yang diukur dan dianalisa.	1) Mengukur seluruh parameter. 2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu emisi. 3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan.	1) Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Tidak semua parameter memenuhi baku mutu emisi. 3) Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin.	1) Tidak pernah melakukan pengukuran emisi. 2) Dalam periode penilaian, semua parameter tidak memenuhi baku mutu emisi. 3) Melebihi baku mutu emisi untuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut.
	b. Efluen dari kegiatan penimbunan, dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 lainnya, termasuk sumur pantau: 1) Pemenuhan terhadap baku mutu	1) Mengukur seluruh parameter. 2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu air limbah. 3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan.	1) Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2) Tidak semua parameter memenuhi baku mutu air limbah. 3) Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin.	1) Tidak pernah melakukan pengukuran kualitas air limbah. 2) Dalam periode penilaian, semua data pemantauan tidak memenuhi baku mutu air limbah. 3) Melebihi baku mutu air limbah untuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	<p>air limbah; dan</p> <p>2) Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa.</p> <p>c. Standar Mutu produk dan/atau atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan:</p> <p>1) pemenuhan terhadap standard (misalnya: kuat tekan, toleransi kadar pencemar dalam limbah B3 yang akan dimanfaatkan, dan lain-lain);</p> <p>2) frekuensi pengukuran atau pengujian.</p>	<p>1) Seluruh persyaratan standar mutu dan/atau kualitas limbah B3 memenuhi ketentuan izin.</p> <p>2) Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan.</p>	Tidak memenuhi salah satu persyaratan standar mutu.	Tidak melakukan pengukuran standar mutu sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan yang berlaku.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
5.	<p><i>Open dumping</i>, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi limbah B3:</p> <p>a. rencana pengelolaan; b. pengelolaan cecean; c. jumlah cecean.</p>	<p>a. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (<i>spill</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>clean up</i> dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Jumlah atau volume tumpahan (<i>spill</i>) tercatat dengan baik.</p> <p>d. Melakukan kewajiban yang tercantum dalam Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT).</p>	<p>a. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (<i>spill</i>).</p> <p>b. Pelaksanaan <i>clean up</i> dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan/atau tertunda karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>c. Pelaksanaan <i>clean up</i> dan/atau pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Jumlah atau volume tanah terkontaminasi tidak tercatat dengan baik.</p> <p>e. Tidak melakukan dan/atau sebagian kewajiban SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi).</p>	<p>a. Tidak melakukan <i>clean up</i> atas <i>open dumping</i> limbah B3, tumpahan, dan kontaminasi lahan.</p> <p>b. Melakukan <i>open dumping</i> secara berulang (melakukan kesalahan yang sama).</p>
6.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%).	<p>a. Jumlah atau volume limbah B3 yang dikelola 100 % dengan pengelolaan lanjutan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b. Seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan.</p> <p>c. Neraca limbah B3 sesuai dengan periode penilaian Proper.</p>	<p>a. Jumlah atau volume limbah B3 yang dikelola $100\% > x \geq 50\%$ sesuai ketentuan.</p> <p>b. Tidak seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan.</p> <p>c. Neraca limbah B3 tidak sesuai dengan periode penilaian.</p>	<p>a. Jumlah atau volume limbah B3 yang dikelola sesuai ketentuan kurang dari 50%.</p> <p>b. Seluruh limbah B3 tidak dilakukan pengelolaan.</p>

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
7.	<p>Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 yaitu:</p> <p>a. Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3.</p> <p>b. Pengelolaan langsung kepada pengelola lanjut (pemanfaat, pengolah, atau penimbun) limbah B3.</p> <p>c. Pengangkutan limbah B3.</p> <p>d. Penggunaan dokumen atau manifest limbah B3.</p>	<p>a. Pihak ke-3 pengumpul yang ditunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mempunyai izin yang masih berlaku; 2) jenis limbah yang dikumpul sesuai dengan izin yang berlaku; 3) memiliki kontrak kerjasama yang sah antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun; 4) penghasil wajib memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dengan pengumpul; 5) pengumpul tidak dalam masalah pencemaran lingkungan. <p>b. Pihak ketiga pengelola lanjut limbah B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mempunyai izin yang masih berlaku; 2) jenis limbah yang dikelola sesuai dengan izin yang dimiliki; 3) penghasil wajib memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola lanjut (pengolah, pemanfaat, atau penimbun); 4) tidak dalam masalah pencemaran lingkungan. 	<p>a. Pihak ke-3 pengumpul yang ditunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin habis masa berlaku; 2) jenis limbah B3 yang dikumpulkan tidak sesuai dengan izin yang berlaku; 3) tidak memiliki kontrak kerjasama yang sah dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun; 4) penghasil tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul; 5) pengumpul sedang dalam masalah pencemaran lingkungan. <p>b. Pihak ketiga pengelola lanjut limbah B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mempunyai izin yang habis masa berlaku; 2) jenis limbah yang dikelola tidak sesuai dengan izin yang dimiliki; 3) penghasil tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola lanjut (pengolah, pemanfaat, atau penimbun); 4) sedang dalam masalah pencemaran lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak ke-3 Pengumpul Limbah B3 tidak memiliki izin. 2) Melakukan pengiriman limbah B3 ke pengumpul yang tidak memiliki izin. <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak ketiga pengelola lanjut limbah B3 tidak memiliki izin. 2) Penghasil tidak berkomitmen untuk memperbaikinya, yang dibuktikan dengan pernyataan resmi atau bukti lainnya. 3) Tetap melakukan pengiriman limbah B3 ke pengelola yang tidak memiliki izin.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
		<p>c. Pihak ketiga Jasa Pengangkutan limbah B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki izin dari Kementerian Perhubungan; 2) limbah B3 yang diangkut sesuai dengan jenis limbah B3 yang diizinkan; 3) alat angkut yang dipergunakan sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan; 4) wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan; 5) menggunakan dokumen/manifest limbah B3 yang sesuai. <p>d. Dokumen limbah B3 (manifest) dan cara pengisian sesuai dengan ketentuan Kepdal Nomor 02 Tahun 1995.</p>	<p>c. Pihak ketiga Jasa Pengangkutan limbah B3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) izin pengangkutan dari kementerian perhubungan habis masa berlakunya; 2) jenis limbah B3 yang diangkut tidak sesuai dengan izin; 3) alat angkut yang dipergunakan tidak sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan; 4) wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi/izin yang diberikan; atau 5) menggunakan dokumen/manifest limbah B3 tidak sesuai dengan rekomendasi. <p>d. Dokumen limbah B3 (manifest) dan cara pengisian tidak sesuai dengan ketentuan Kepdal Nomor 02 Tahun 1995. Tetap melakukan penggunaan dokumen limbah B3 (manifest) yang tidak sesuai dengan ketentuan Kepdal Nomor 02 Tahun 1995 (kesalahan dari tahun sebelumnya).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak ketiga Jasa Pengangkutan limbah B3 tidak memiliki izin dari Kementerian Perhubungan. 2) Menggunakan jasa pengangkutan limbah B3 yang tidak memiliki izin. <p>Menggunakan dokumen manifest yang tidak sah, dan tujuan akhir pengiriman limbah B3 berpotensi sebagai <i>illegal dumping</i>.</p>
8.	Dumping, open burning, dan	a. Memiliki izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu dari instansi	a. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan	a. Melakukan dumping tanpa izin.

No.	Aspek	Peringkat		
		Biru	Merah	Hitam
	pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu: a. izin dumping; b. jumlah/volume limbah B3 yang di dumping.	yang berwenang. b. Tidak melakukan kegiatan <i>open burning</i> . c. Telah menghentikan kegiatan <i>open burning</i> dan mengolah limbah tersebut sesuai dengan rencana detil penyelesaian dalam kurun waktu tertentu serta melakukan sesuai dengan rencana tersebut.	persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya. b. Telah menghentikan kegiatan <i>open burning</i> dan mengolah limbah tersebut namun tidak sesuai dengan rencana detil penyelesaian dalam kurun waktu tertentu.	b. Dengan sengaja tetap melakukan kegiatan <i>open burning</i> .

E. KRITERIA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Kriteria Proper aspek pengendalian kerusakan lingkungan didasarkan pada hasil penilaian semua tahapan/lokasi tambang dengan menggunakan kriteria potensi kerusakan lahan pada kegiatan pertambangan. Nilai total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan.

Aspek	Peringkat		
	Biru	Merah	Hitam
Pengendalian Kerusakan Lingkungan.	Semua tahapan/lokasi tambang atau 100% dengan nilai total dari penilaian aspek potensi kerusakan lingkungan adalah lebih besar atau sama dengan 80. (tidak potensi rusak).	Tidak semua tahapan/lokasi tambang dengan nilai total dari penilaian aspek potensi kerusakan lingkungan untuk lebih besar atau sama dengan 80. (tidak potensi rusak). Kurang dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan nilai total lebih kecil 55 (potensi rusak berat).	Lebih dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan nilai total lebih kecil 55 (potensi rusak berat).

Status aktivitas:

Pembersihan Lahan/Pengupasan Tanah Pucuk/Penggalian Tanah Penutup/Penambangan/Penimbunan/ Reklamasi

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
1.	Aspek Manajemen				
	a. K1	1) Peta Rencana	a) \geq Skala 1:2.000	10	i. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan). ii. Ada peta minimal skala 1:2000, peta ini biasanya merupakan peta kerja 1:5000 di lapangan. Jika diperlukan 1:2000 bisa dalam bentuk digital. iii. Peta menggambarkan: interval kontur, pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang).
			b) $<$ Skala 1:2.000	5	i. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan). ii. Ada peta dengan skala diatas 1: 2000. iii. Peta menggambarkan: interval kontur, pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang). iv. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan.
			c) Tidak tersedia peta	0	Tidak ada peta perencanaan
		2) Persetujuan	a) Ada	6	i. Ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT). ii. Untuk peta kerja /sequent (1:2000), dapat disetujui oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi.
			b) Tidak Ada	0	i. Tidak ada persetujua oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT). ii. Untuk peta kerja /sequent (1:2000), tidak ada persetujuan oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab di bidang perencanaan, <i>engineering</i> dan/atau produksi.

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		3) Kemajuan luasan	a) Sesuai rencana	2	<ul style="list-style-type: none"> i. Realisasi sama dengan rencana atau lebih kecil dengan toleransi < 5% dari rencana, dilihat dan atau dari realisasi triwulan periode Proper. ii. Khusus untuk pembersihan lahan, realisasi sama atau lebih kecil dari rencana. iii. Pada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis. iv. Membandingkan laporan realisasi kemajuan tahapan pertambangan (laporan lapangan, laporan triwulanan) dan prakiraan lapangan dengan rencana dalam dokumen RKTTL.
			b) Tidak sesuai rencana	0	Realisasi lebih kecil 95% dari rencana.
		4) Jadwal	a) Sesuai rencana	2	<ul style="list-style-type: none"> i. Realisasi sesuai jadwal rencana. ii. Ada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis. iii. Jadwal pelaksanaan realisasi tahapan pertambangan dibandingkan dengan jadwal rencana pertambangan dalam dokumen RKTTL.
			b) Tidak sesuai	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Realisasi tidak sesuai jadwal rencana. ii. Tidak ada persetujuan perubahan rencana dari instansi teknis.
	b. K2	1) Aktifitas	a) Ada aktifitas/ kontinu	10	<ul style="list-style-type: none"> i. Ada aktifitas dilapangan. ii. Aktifitas termasuk pemompaan di <i>pit</i> atau perawatan kolam.
			b) Tidak ada aktifitas 3 bulan s/d 1 tahun	5	<ul style="list-style-type: none"> i. Terlihat tidak ada aktifitas dilapangan. ii. Lamanya ditinggal 3 bulan s/d 1 tahun, dilihat dari data rencana kerja dan realisasi triwulanan. iii. Lahan ditinggal > 1 tahun, tetapi ada persetujuan dari instansi terkait.

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					<p>dan tidak potensi asam</p> <p>iii. Tidak ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL.</p> <p>iv. Tidak ada sistem drainase untuk mengalirkan genangan-genangan AAT.</p> <p>v. Tidak dilakukan analisis geokimia untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya).</p> <p>vi. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai di lapangan. Nilai pH ≤ 6.</p> <p>vii. Tidak ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau yang lainnya).</p> <p>viii. Tidak ada upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT</p>
	c. K5	1) Upaya pengendalian erosi	<p>a) Ada</p> <p>b) Tidak</p>	<p>10</p> <p>0</p>	<p>i. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, <i>cover cropping</i>, gabion, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, sedimen <i>trap</i>), atau yang lainnya.</p> <p>ii. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, <i>cover cropping</i>, gabion, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, sedimen <i>trap</i>), atau yang lainnya.</p> <p>iii. Kolam sedimen berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen).</p> <p>i. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, <i>drop structure</i>, mulsa, <i>jut net</i>, <i>cover cropping</i>, gabion, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, sedimen <i>trap</i>), atau</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
		2) Kondisi sarana pengendali erosi	a) Memadai	8	<p>yang lainnya.</p> <p>ii. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, <i>drop structure</i>, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (<i>settling pond</i>, sedimen trap), atau yang lainnya.</p> <p>iii. Kolam sedimen tidak berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen).</p> <p>i. Sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/<i>settling pond</i> (mintakan Peta sistem pengelolaan air limbah).</p> <p>ii. <i>Cover cropping</i>: menutupi lebih besar dari 50%.</p> <p>iii. Sedimen trap/<i>sediemen pond</i> efektif menangkap sedimen dilihat dari desain fisik lapangan (minta data perawatan sedimen trap/sedimen pond; jumlah sedimen yang dipindahkan).</p> <p>iv. Ada perhitungan volume air larian permukaan berdasarkan daerah tangkapan hujan (<i>catchment area</i>).</p> <p>v. Ada peta pengelolaan air larian permukaan (peta <i>water management</i>).</p> <p>vi. Drainase dibuat berdasarkan perencanaan dan perhitungan kapasitas air larian permukaan.</p> <p>vii. Kolam sedimen dibuat berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan.</p> <p>viii. Kapasitas kolam sedimen sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen).</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Tidak Memadai	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase tidak memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/<i>settling pond</i> (mintakan peta sistem pengelolaan air limbah). ii. Cover cropping menutupi lebih kecil dari 50% (khusus untuk lokasi reklamasi). iii. Tidak ada peta pengelolaan air larian permukaan. iv. Kolam sedimen dibuat tidak berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan. v. Kapasitas kolam sedimen tidak sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen).
		3) Indikasi terjadi erosi	a) Ada	0	<ul style="list-style-type: none"> i. Kekeruhan yang tinggi pada aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang), dibuktikan dengan pengukuran parameter TSS atau turbidity yang sangat tinggi. Ukuran Parameter TSS atau <i>turbidity</i> identik dengan banyaknya sedimen yang tererosi. ii. Ditemukan banyak sedimen yang ada di sedimen trap/kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan. iii. Adanya galur (bekas aliran air dilereng). iv. Terdapat sedimentasi dalam jumlah yang signifikan. v. Ada erosi pada lereng mempunyai dimensi lebar > 20 cm dan dalam > 5 cm. vi. Sarana pengendali erosi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan bertambahnya kekeruhan air larian permukaan

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Tidak	7	<p>semakin ke arah hilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang) cukup jernih, dibuktikan dengan pengukuran parameter TSS atau turbidity yang rendah. ii. Tidak ditemukan jumlah sedimen yang banyak di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan. iii. Terdapat sedimentasi, namun jumlahnya tidak berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. iv. Tidak terdapat alur-alur erosi pada lereng timbunan. v. Ada erosi pada lereng, namun mempunyai dimensi kecil (lebar < 20 cm dan dalam < 5 cm). vi. Sarana pengendali erosi berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan berkurangnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir.
		4) Sistem drainase	a) Menuju ke sistem pengendali kualitas air	10	<ul style="list-style-type: none"> i. Terdapat sistem drainase di seluruh areal pertambangan. ii. Drainase dapat memenuhi mengalirkan semua air limpasan ke kolam-kolam pengendap/<i>settling pond</i>. iii. Tidak ditemukan aliran liar keluar ke lingkungan tanpa melalui kolam pengendap/<i>settling pond</i>. iv. Ada peta manajemen pengelolaan air tambang. v. Pada seluruh area kegiatan diluar pit ada sarana drainase. vi. Drainase terhubung dan mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
			b) Langsung menuju badan perairan	0	<p><i>settling pond</i>).</p> <p>vii. Drainase dibuat sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air).</p> <p>viii. Tidak mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami.</p> <p>i. Ditemukan tidak ada sistem drainase pada lokasi pertambangan.</p> <p>ii. Terdapat aliran air <i>run-off</i> keluar ke lingkungan/badan air tanpa melalui kolam pengendap/<i>settling pond</i>.</p> <p>iii. Ada area kegiatan di luar pit tanpa sarana drainase.</p> <p>iv. Ada drainase yang tidak mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau <i>settling pond</i>).</p> <p>v. Drainase dibuat tidak sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air).</p> <p>vi. Mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami.</p>
		5) Ada potensi kebencanaan?	a) Ya	0	<p>i. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat tidak dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat.</p> <p>ii. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat lebih dekat dari jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan dokumen Amdal.</p>
			b) Tidak	15	<p>i. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat.</p> <p>ii. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat memenuhi ketentuan jarak yang</p>

No.	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Keterangan
					direkomendasikan di dalam kajian FS dan dokumen Amdal.
Nilai Total				100	

Keterangan:

1. Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan pertambangan.
2. Kriteria dibedakan menjadi:
 - a. tidak Potensi Rusak ($X \geq 80$);
 - b. Potensi Rusak Ringan ($55 \leq X < 80$);
 - c. Potensi Rusak Berat ($X < 55$).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT
KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PROPER HIJAU DAN EMAS

A. KRITERIA PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

1. Ketentuan Umum
- Dalam penilaian Proper ini, suatu unit bisnis dianggap memiliki Sistem Manajemen Lingkungan (SML) jika:
- a. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem tersebut diidentifikasi berdasarkan dampak dari kegiatan, produk atau juga yang dihasilkan oleh unit bisnis yang bersangkutan. Jika unit bisnis tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu induk korporasi, maka harus dibuktikan bahwa aspek-aspek lingkungan yang dikelola memang spesifik untuk unit bisnis yang bersangkutan.
 - b. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan mencakup seluruh kegiatan utama dalam unit bisnis yang bersangkutan. Jika cakupan sistem manajemen lingkungan hanya sebagian kecil atau bukan kegiatan utama, maka unit bisnis tersebut tidak dianggap memiliki sistem manajemen lingkungan.

2. Aspek Penilaian

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
1. Kebijakan Lingkungan	a. Kebijakan lingkungan mempertimbangkan karakteristik, skala dan dampak dari kegiatan.	0-----1
	b. Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk perbaikan terus menerus dan pencegahan pencemaran (<i>pollution prevention</i>).	0-----1
	c. Kebijakan Lingkungan mencakup komitmen untuk taat terhadap peraturan lingkungan	0-----1
	d. Kebijakan lingkungan tercermin dalam penetapan tujuan dan sasaran lingkungan.	0-----1
	e. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan ditandatangani oleh pucuk pimpinan, dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja pada atau atas nama organisasi dan tersedia bagi masyarakat luas.	0-----1
2. Perencanaan	a. Aspek Lingkungan 1) Dapat menunjukkan bahwa aspek lingkungan telah dilakukan secara terstruktur dengan mempertimbangkan dampak dari kegiatan, produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.	0-----1

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
	2) Dapat menyebutkan aspek lingkungan utama yang sedang dikelola minimal selama 2 tahun terakhir.	0-----1
	3) Dapat menunjukkan bahwa proses penetapan aspek lingkungan didokumentasikan dan dipelihara kemutakhirannya.	0-----2
	b. Pemenuhan Peraturan	
	1) Perusahaan telah menggunakan peraturan terbaru untuk mengukur ketaatannya dalam:	
	a) Pengendalian pencemaran air	0-----1
	b) Pengendalian pencemaran udara	0-----1
	c) Pengelolaan limbah B3	0-----1
	2) Perusahaan telah memasukkan hasil temuan Proper sebagai salah satu penetapan aspek lingkungan yang perlu dikelola.	0-----1
	c. Tujuan dan sasaran	
	1) Perusahaan telah menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan secara kualitatif terhadap aspek-aspek lingkungan utama sebagaimana tercantum dalam angka a. 2).	0-----1
	2) Memiliki rencana strategis (jangka panjang) untuk mencapai tujuan dan sasaran.	0-----1
	3) Dapat menunjukkan bukti bahwa tujuan dan sasaran, salah satunya, ditetapkan berdasarkan masukan dari masyarakat atau dari pemerintah atau dari konsumen perusahaan.	0-----1
	4) Tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan penerapan prinsip pencegahan pencemaran/ kerusakan lingkungan (<i>pollution prevention</i>).	0-----1
	d. Program Manajemen Lingkungan	
	Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup:	
	1) Penunjukkan penanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (baik secara fungsional maupun struktural organisasi).	0-----1
	2) Metode dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----1
	3) Dapat menunjukkan adanya EMS Manual yang mengcover seluruh dampak kegiatan.	0-----2
3. Implementasi	a. Struktur dan tanggung jawab	
	1) Memiliki struktur dengan kewenangan, tanggung jawab dan	0-----1

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
	akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan EMS.	
	2) Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan EMS:	
	a) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan EMS).	0-----1
	b) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan EMS selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----1
	3) Bagian manajemen yang menangani EMS melapor langsung ke puncak pimpinan.	0-----1
	b. Pelatihan, Kesadaran dan Kompetensi	
	1) Dapat menunjukkan daftar kebutuhan training yang berkaitan dengan lingkungan minimal selama 2 tahun terakhir untuk seluruh departemen.	0-----1
	2) Dapat menunjukkan nama personel, jenis pelatihan dan asal departemen yang telah memperoleh pelatihan lingkungan minimal selama 2 tahun terakhir.	0-----1
	3) Dapat menunjukkan prosedur untuk meningkatkan kesadaran lingkungan karyawan dan atau kontraktor.	0-----1
	4) Dapat menunjukkan bukti bahwa karyawan atau kontraktor yang melaksanakan pengelolaan lingkungan di bawah adalah kompeten, dengan menunjukkan bukti latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang relevan.	
	a) Pengendalian pencemaran air	0-----2
	b) Pengendalian Pencemaran Udara	0-----2
	c) Pengelolaan Limbah B3	0-----2
	d) Sistem Manajemen Lingkungan	0-----2
	c. Komunikasi	
	1) Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk di tindak lanjuti.	0-----1
	2) Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah dikomunikasikan kepada pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut.	0-----1
	d. Dokumentasi EMS	
	Dapat menunjukkan bahwa temuan dan tindak lanjut Proper selama minimal 2 tahun berturut-turut terdokumentasi dengan baik dan dapat dilacak dengan	0-----2

Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria	Nilai
	<p>mudah.</p> <p>e. Kontrol Dokumen Dapat menunjukkan bukti bahwa laporan pengelolaan lingkungan di bawah telah dilaporkan kepada instansi yang relevan dan disetujui oleh manajemen yang mempunyai wewenang, minimal selama 2 tahun berturut-turut:</p> <p>1) Laporan Pemantauan Air Limbah 0-----1</p> <p>2) Laporan Pemantauan Emisi 0-----1</p> <p>3) Laporan Pengelolaan Limbah B3 0-----1</p> <p>4) Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL-UPL 0-----1</p> <p>f. Kontrol Operasional 0-----2 Dapat menunjukkan bukti bahwaperusahaan telah mempunyai prosedur untuk “memaksa” kontraktor melaksanakan pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan EMS yang dimiliki perusahaan.</p> <p>g. Sistem Tanggap Darurat 0-----2</p> <p>1) Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengembangkan sistem tanggap darurat untuk mengatasinya. 0-----2</p> <p>2) Dapat menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat telah di-review secara reguler dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 0-----2</p> <p>3) Dapat menunjukkan catatan terjadinya kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun terakhir. 0-----2</p> <p>4) Dapat menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun terakhir mengalami penurunan. 0-----2</p>	
4. <i>Checking and Corrective Action</i>	<p>a. Pemantauan dan Pengukuran 0-----1</p> <p>1) Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam EMS.</p> <p>2) Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur ketaatan terhadap peraturan:</p> <p>a) Pemantauan Air Limbah 0-----1</p> <p>b) Laporan Pemantauan Emisi 0-----1</p> <p>c) Laporan Pengelolaan Limbah B3 0-----1</p> <p>d) Laporan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan RKL/RPL atau UKL-UPL 0-----1</p> <p>3) Pemantauan Air Limbah dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi 0-----1</p>	

B. KRITERIA PENILAIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Efisiensi Energi

1. Ketentuan Umum

Kegiatan efisiensi energi yang dinilai dalam kriteria penilaian Proper ini adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi melalui kegiatan-kegiatan Peningkatan Efisiensi, Retrofit (penggantian/perbaikan) peralatan yang ramah lingkungan, Efisiensi di Bangunan, Efisiensi dalam Sistem Transportasi.

2. Aspek Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
1. Kebijakan Energi	Memiliki kebijakan tertulis tentang efisiensi energi	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Memiliki manager energi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan management energi.	0-----2
	b. Memiliki tim yang bertugas melakukan managemen energy	0-----1
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis efisiensi energi (bersifat jangka panjang) dengan menetapkan tujuan dan sasaran efisiensi energi yang relevan dengan kebijakan lingkungan	0-----2
	b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----3
	2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----5
4. Audit Energy	a. Telah melaksanakan audit energi, dengan menunjukkan adanya laporan hasil audit yang dilakukan paling lama 3 tahun terakhir.	0-----2
	b. Dapat menunjukkan Laporan Audit Energi, yang di dalamnya terdapat informasi tentang: 1) Tujuan melakukan audit	0-----1
	2) Deskripsi fasilitas yang diaudit	0-----1
	3) Deskripsi status energi saat ini.	0-----1
	4) Potensi efisiensi energi yang dapat dilakukan.	0-----3
	5) Rencana Kerja Energi efisiensi.	0-----2
5. Pelatihan/ kompetensi	Di dalam tim management energi terdapat staf yang memiliki kualifikasi:	
	a. auditor energi	0-----5
	b. Training di bidang auditor energi	0-----3
6. Pelaporan	c. Back ground pendidikan yang berkaitan dengan auditor energi	0-----1
	a. Data Efisiensi Energi 1) Menyampaikan data efisiensi energy	0-----1

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	minimal 3 tahun terakhir.	
	2) Data efisiensi energy dilengkapi dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang dapat menunjukkan telah dicapai.	0-----2
	3) Data efisiensi telah dinormalisasi dengan data produksi.	0-----3
7. <i>Benchmarking</i>	<p>Dapat menunjukan bukti yang valid dan relevan yang menunjukan:</p> <p>a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, tingkat pemanfaatan energi pada level nasional, Asia dan Dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i>:</p> <p>1) Dunia</p> <p>a) Masuk kedalam 10 Besar. 20</p> <p>b) Berada di rata-rata 15</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata. 7</p> <p>2) Asia</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar 12</p> <p>b) Berada di rata-rata 8</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 5</p> <p>3) Nasional</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 5</p> <p>b) Berada di rata-rata 3</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 1</p> <p>b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara:</p> <p>1) Internal 5</p> <p>2) Eksternal 10</p>	
8. Implementasi Program	<p>a. Keberhasilan efisiensi energi:</p> <p>1) Hasil efisiensi energi masuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing. 10</p> <p>2) Hasil efisiensi energi berada dalam interval 25% – 75% percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. 5</p> <p>3) Hasil efisiensi energi berada di bawah percentile 25% dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. 2,5</p> <p>b. Menunjukan inovasi di bidang efisiensi energi:</p> <p>1) Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang. 10</p> <p>2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir 5</p> <p>3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir. 2</p> <p>4) Memperoleh penghargaan dalam bidang efisiensi energi dalam 3 0,5</p>	

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	<p>tahun terakhir.</p> <p>c. Menunjukkan bahwa kegiatan efisiensi energi berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.</p>	10

C. KRITERIA PENGURANGAN DAN PEMANFAATAN LIMBAH B3

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
1. Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan limbah B3	Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan limbah B3	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemnafaatan limbah B3	0-----2
	<p>1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan limbah B3).</p> <p>2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan limbah B3 selama minimal 2 tahun berturut-turut.</p>	0-----2
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah melakukan inventarisasi Limbah B3 selama minimal 2 tahun berturut turut.	0-----2
	b. Perusahaan telah memiliki program pemanfaatan limbah B3 dengan cara, jadwal waktu dan indicator untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2
4. Pelatihan/ko mpetensi	Personil yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan kegiatan pemanfaatan limbah paling lama dalam 3 tahun terakhir.	0-----2
5. Pelaporan	a. Menyampaikan data nerca limbah B3 selama paling lambat 3 tahun terakhir.	0-----4
	b. Menyampaikan data keberhasilan pemanfaatan limbah B3 paling lambat 3 tahun terakhir.	0-----4
	c. Data pemanfaatan limbah B3 telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.	0-----5
6. <i>Benchmarking</i>	<p>a. Telah dilakukan benchmarking dengan industri sejenis, dalam pemanfaatan limbah B3.</p> <p>Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i>:</p> <p>1) Dunia</p> <p> a) Masuk kedalam 10 Besar</p> <p> b) Berada di rata-rata</p> <p> c) Berada di bawah rata-rata.</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>2</p>

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	2) Asia a) Masuk kedalam 5 Besar b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata 3) Nasional a) Masuk kedalam 5 Besar b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara: 1) Internal 2) Eksternal	5 2 0,5 2 0,5 0 5 10
7. Implementasi Program	a. Melakukan pengurangan jumlah salah satu LB3 dominan dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya 1) $x < 2\%$ 2) $2 \leq x < 5\%$ 3) $5 \leq x < 10\%$ 4) $x \geq 10\%$ b. Melakukan pengurangan jumlah LB3 non dominan dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya 1) $x < 2\%$ 2) $2 \leq x < 5\%$ 3) $5 \leq x < 10\%$ 4) $x \geq 10\%$ c. Melakukan kegiatan pemanfaatan salah satu limbah B3 dominan dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi limbah 1 tahun 1) $x < 5\%$ 2) $5 \leq x < 25\%$ 3) $25 \leq x < 50\%$ 4) $x \geq 50\%$ d. Melakukan kegiatan pemanfaatan salah satu limbah B3 non dominan dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi 1 tahun 1) $x < 5\%$ 2) $5 \leq x < 25\%$ 3) $25 \leq x < 50\%$ 4) $x \geq 50\%$ d. Menunjukkan inovasi di bidang pengelolaan limbah B3: 1) Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang. 2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir 3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	0 5 10 15 0 4 6 10 0 4 6 10 0 4 6 10 10 5 2,5

D. KRITERIA 3R (*REUSE*, *REDUSE*, DAN *RECYCLE*) LIMBAH PADAT NON B3

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
1. a. Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3	Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan sampah.	0-----2
b. Struktur dan Tanggung jawab	Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan sampah 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan sampah selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	0-----2 0-----2
c. Perencanaan	1) Perusahaan telah melakukan inventarisasi sampah selama paling sedikit 2 tahun berturut turut. 2) Perusahaan telah memiliki program pemanfaatan sampah dengan cara, jadwal waktu dan indicator untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2 0-----2
d. Pelatihan/ kompetensi	Personil yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan kegiatan pemanfaatan limbah paling lama dalam 3 tahun terakhir.	0-----3
e. Pelaporan	a. Menyampaikan data neraca sampah selama paling sedikit 2 tahun terakhir. b. Menyampaikan data keberhasilan pemanfaatan sampah paling sedikit 3 tahun terakhir. c. Data pemanfaatan sampah telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.	0-----3 0-----3 0-----4
2. <i>Benchmarking</i>	a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, dalam pemanfaatan sampah. Peringkat Perusahaan dalam Benchmarking: 1) Dunia a) Masuk kedalam 10 Besar. b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata. 2) Asia a) Masuk kedalam 5 Besar. b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata	 10 5 2 5 2 0,5

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	3) Nasional a) Masuk kedalam 5 Besar. b) Berada di rata-rata c) Berada di bawah rata-rata b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara : 1) Internal 2) Eksternal	2 0,5 0 5 10
3. Implementasi Program	a. Melakukan pengurangan sampah dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya 1) $x < 2\%$ 2) $2 \leq x < 5\%$ 3) $5 \leq x < 10\%$ 4) $x \geq 10\%$ b. Melakukan kegiatan pemanfaatan sampah 1) $x < 5\%$ 2) $5 \leq x < 25\%$ 3) $25 \leq x < 50\%$ 4) $x \geq 50\%$ c. Kegiatan Pemanfaatan sampah berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat d. Memiliki dan mengimplementasikan kebijakan <i>Extended Producer Responsible</i> untuk pengelolaan sampah dari hasil kegiatan yang dihasilkannya.	0 5 10 15 0 4 6 10 10 12
	e. Menunjukkan inovasi di bidang pengelolaan sampah: 1) Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang. 2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir 3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir. 4) Memperoleh penghargaan dalam bidang pengelolaan sampah dalam 3 tahun terakhir	10 5 2 0,5

E. KRITERIA PENGURANGAN PENCEMAR UDARA

1. Ketentuan Umum
 - a. Pengurangan pencemaran udara yang termasuk dalam lingkup penilaian Proper ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi emisi bahan pencemaran udara ke lingkungan dan upaya tersebut tidak menyebabkan pencemaran ke media lain secara signifikan.
 - b. Pencemaran udara yang dimaksud dalam huruf a adalah parameter pencemaran udara konvensional yaitu *sulfur dioksida*, *partikulat*, *hidrokarbon*, *hidrogen sulfida* dan parameter Gas Rumah Kaca yaitu

Karbon Dioksida, Methan, Nitrogen Oksida dan Flouronated Gases (bahan perusak Ozone).

2. Aspek Penilaian

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
1. Kebijakan pengurangan pencemar udara	Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan pencemaran udara	
	a. Bahan pencemar udara konvensional. b. Gas rumah kaca	0-----0,5 0-----0,5
2. Struktur dan tanggung jawab	a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara.	0-----0,5
	b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara:	
	1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pengurangan pencemar udara). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----0,5 0-----0,5
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk pengurangan pencemar udara dengan menetapkan tujuan dan sasaran pengurangan pencemar udara yang relevan dengan kebijakan lingkungan.	0-----0,5
	b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup:	
	1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut. 2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----0,5 0-----1
4. Inventarisasi emisi	a. Telah memiliki sistem inventarisasi emisi yang mencakup antara lain:	
	1) identifikasi sumber emisi dan proses yang menyebabkan terjadinya emisi, termasuk nama atau kode yang digunakan untuk identitas sumber emisi, titik koordinat dan parameter emisi utama yang dihasilkan dari sumber emisi:	
	a) Bahan pencemar udara konvensional. b) Gas rumah kaca	0-----0,5 0-----0,5
	2) Deskripsi metode yang digunakan untuk menghitung beban emisi:	

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	a) Bahan pencemar udara konvensional.	0-----0,5
	b) Gas rumah kaca.	0-----0,5
	3) Pencatatan dan uraian data aktifitas, faktor emisi, faktor oksidasi dan konversi dari masing-masing sumber emisi yang dihitung beban emisinya:	
	a) Bahan pencemar udara konvensional.	0-----0,5
	b) Gas rumah kaca	0-----0,5
	4) Pendokumentasian bukti-bukti yang dapat menunjukkan kebenaran perhitungan data aktifitas yang digunakan sebagai pendukung untuk perhitungan beban emisi:	
	a) Bahan pencemar udara konvensional.	0-----0,5
	b) Gas rumah kaca	0-----0,5
	5) Pendiskripsian pendekatan yang digunakan untuk mengambil contoh atau analisa untuk menentukan nilai kalori bersih (<i>net calorific value</i>), kandungan karbon (<i>carbon content</i>), faktor emisi (<i>emission factors</i>), faktor oksidasi, dan konversi (<i>oxidation and conversion factor</i>) untuk masing masing sumber emisi:	
	a) Bahan pencemar udara konvensional.	0-----0,5
	b) Gas rumah kaca.	0-----0,5
	6) Penghitungan beban emisi dari seluruh sumber emisi yang berada dalam area kewenangan kegiatannya:	
	a) Bahan pencemar udara konvensional.	0-----0,5
	b) Gas rumah kaca.	0-----0,5
5. Pelatihan/ kompetensi	Di dalam tim pengelolaan emisi terdapat staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan inventarisasi emisi berdasarkan training, <i>background</i> pendidikan yang relevan.	0-----0,5
6. Pelaporan	a. Data Pengurangan Pencemar Udara 1) Menyampaikan data pengurangan pencemar udara paling sedikit 4 tahun terakhir. a) Bahan pencemar udara konvensional. b) Gas Rumah Kaca c) Data telah di normalisasi ke dalam data intensitas emisi (beban emisi per satuan produk	0-----1 0-----1 0-----2

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	atau bahan baku yang digunakan dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industri) b. Inventarisasi emisi telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut paling banyak dalam 3 tahun terakhir.	0-----1
7. <i>Benchmarking</i>	a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, tingkat pemanfaatan energy pada level nasional, Asia dan dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i> : 1) Dunia a) Masuk kedalam 10 Besar. 10 b) Berada di rata-rata 5 c) Berada di bawah rata-rata. 2,5 2) Asia a) Masuk kedalam 5 Besar. 5 b) Berada di rata-rata 2,5 c) Berada di bawah rata-rata 0,5 3) Nasional a) Masuk kedalam 5 Besar. 2,5 b) Berada di rata-rata 0,5 c) Berada di bawah rata-rata 0 b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara: 1) Internal 5 2) Eksternal 10	
8. Implementasi program	a. Keberhasilan pengurangan pencemar udara: 1) Hasil pengurangan pencemar udara masuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing. a) Bahan pencemar udara konvensional. 5 b) Gas rumah kaca. 5 2) Hasil pencemar udara berada dalam interval 25% – 75% <i>percentile</i> dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. a) Bahan pencemar udara konvensional. 2 b) Gas rumah kaca. 2 3) Hasil pencemar udara berada di bawah <i>percentile</i> 25% dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. a) Bahan pencemar udara konvensional. 0,5 b) Gas rumah kaca 0,5 b. Telah mengikuti project CDM atau perdagangan karbon: 1) Dalam tahap sudah disetujui oleh DNA dengan menunjukkan bukti 0,5	

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	persetujuan dari DNA.	
	2) Dalam proses persetujuan <i>executive board</i> CDM dengan menunjukkan bukti-bukti yang relevan.	2
	3) Telah Memperoleh Kredit Karbon setelah disetujui oleh <i>executive board</i> , dengan menunjukkan bukti persetujuan EB dan kredit karbon yang telah diperoleh.	5
	c. Menunjukkan inovasi di bidang penurunan emisi:	
	1) Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	10
	2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir.	5
	3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	2,5
	4) Memperoleh penghargaan dalam bidang penurunan emisi dalam 3 tahun terakhir.	0,5
	d. Program penurunan emisi berkontribusi secara signifikan terhadap program pemberdayaan masyarakat.	5
	e. Menggunakan bahan bakar dapat diperbaharui (<i>renewable</i>) untuk kegiatan utama:	
	1) $\geq 20\%$ bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar dapat diperbaharui.	2
	2) 10%-20% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar diperbaharui.	0,5
	3) 2.5%-10% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar diperbaharui.	5
	f. Tidak menggunakan bahan perusak ozon $>50\%$ bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan utama menggunakan bahan bakar gas.	2

F. KRITERIA KONSERVASI AIR

1. Ketentuan Umum

Penilaian konservasi air dalam peringkat hijau dan emas ini meliputi aspek reklamasi air, daur ulang, pemanfaatan kembali, dan peningkatan kinerja sistem penyediaan air.

Reklamasi Air adalah pengolahan atau pemrosesan air limbah untuk dapat digunakan kembali sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memenuhi kriteria kualitas air sesuai peraturan yang berlaku.

Daur ulang air adalah pemanfaatan air limbah yang telah diolah dan dikembalikan ke dalam proses produksi.

Pemanfaatan air adalah penggunaan air limbah yang telah di olah untuk kegiatan yang lain seperti irigasi dan air pendingin, dengan catatan kualitas air telah memenuhi baku mutu jika pemanfaatan diaplikasikan ke lingkungan.

Peningkatan kinerja sistem penyediaan air dilakukan dengan mencegah terjadinya kehilangan air akibat kebocoran, atau perbaikan sistem sehingga jumlah air yang hilang mengalami penurunan.

2. Aspek Penilaian

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
1. Kebijakan Konservasi Air	Memiliki kebijakan tertulis tentang konservasi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah.	0-----1
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan konservasi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah:	0-----1
	1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan konservasi air). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	0-----1
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk konservasi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah dengan menetapkan tujuan dan sasaran konservasi air yang relevan dengan kebijakan lingkungan.	0-----1
	b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup:	0-----1
	1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut. 2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----1
4. Pelatihan/ kompetensi	a. Di dalam tim konservasi air dan penurunan beban pencemaran dari air limbah terdapat staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengelolaan air	0-----1
	b. Personel pengelolaan air Memiliki Sertifikasi EPCM	0-----4
5. Pelaporan konservasi air	Data konservasi air 1) Menyampaikan data keberhasilan konservasi air paling sedikit 4 tahun terakhir.	0-----5
	2) Data telah di normalisasi ke dalam data intensitas pemakaian air (jumlah air per satuan produk atau	0-----4

Aspek penilaian	Kriteria	Nilai
	kandidat hijau di sector masing-masing.	
	b. Menunjukkan inovasi di bidang konservasi air:	
	1) Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	10
	2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir.	5
	3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	2,5
	4) Memperoleh penghargaan dalam bidang penurunan emisi dalam 3 tahun terakhir.	0,5
	c. Keberhasilan penurunan beban pencemaran air:	
	1) Kinerja termasuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing.	10
	2) Kinerja termasuk dalam interval 25% – 75% percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.	5
	3) Kinerja termasuk dibawah interval 25% percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing	0
	c. Menunjukkan inovasi di bidang penurunan beban pencemaran air:	
	1) Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	10
	2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir	5
	3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	2,5
	4) Memperoleh penghargaan dalam bidang penurunan emisi dalam 3 tahun terakhir	0,5
	d. Program penurunan beban pencemaran air berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	10

G. KRITERIA PENILAIAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

1. Ketentuan Umum

Penilaian perlindungan keanekaragaman hayati dalam peringkat hijau dan emas ini meliputi:

- a) Konservasi insitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies, *variabilitas genetic* dan habitat dalam ekosistem lainnya. Pendekatan insitu meliputi pengelolaan kawasan lindung seperti: cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan mangrove, terumbu karang, kawasan plasma nuftah dan kawasan bergambut, termasuk pengelolaan satwa liar dan strategi perlindungan sumberdaya di luar kawasan lindung.
- b) Konservasi Eksitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies tanaman, satwa liar dan organism mikro serta varietas genetic di luar habitat atau ekosistem aslinya. Kegiatan yang umum dilakukan antara lain penangkaran, penyimpanan atau pengklonan karena alasan:
 - 1) habitat mengalami kerusakan akibat konversi;
 - 2) materi tersebut dapat digunakan untuk penelitian, percobaan, pengembangan produk baru atau pendidikan lingkungan. Dalam metode tersebut termasuk pembangunan kebun raya, koreksi mikrobiologi, museum, bank bibit, koleksi kultur jaringan dan kebun binatang.
- c) Restorasi dan rehabilitasi, meliputi metode, baik insitu maupun eksitu, untuk memulihkan *spesies, varietas genetic*, komunitas, populasi, habitat dan proses-proses ekologis. Restorasi ekologis biasanya melibatkan upaya rekonstruksi ekosistem alami atau semi alami di daerah-daerah yang mengalami degradasi, termasuk reintroduksi species asli, sedangkan rehabilitasi melibatkan upaya untuk memperbaiki proses-proses ekosistem, misalnya daerah aliran sungai, tetapi tidak diikuti dengan pemulihan ekosistem dan keberadaan spesies asli.

2. Aspek Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
1. Kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati	Memiliki kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati	0-----2
2. Struktur dan tanggung jawab	a. Memiliki unit yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati:	0-----2
	1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perlindungan keanekaragaman hayati).	0-----2
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.	0-----2
3. Perencanaan	3) Memiliki kerjasama dengan lembaga atau organisasi yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati	0-----2
	a. Perusahaan menetapkan secara formal, kawasan konservasi alam, atau perlindungan keanekaragaman hayati.	0-----4
	b. Perusahaan telah memiliki rencana strategis konservasi alam atau perlindungan keanekaragaman hayati	0-----2

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	di kawasan yang ditetapkan.	
	c. Memiliki <i>baseline</i> data status keanekaragaman hayati atau rona lingkungan awal kawasan konservasi alam yang ditetapkan.	0-----5
	d. Mengidentifikasi dan menetapkan parameter sumberdaya biologi atau spesies hayati yang akan dilindungi atau dilestarikan.	0-----2
	e. Parameter sumberdaya biologi atau spesies yang dilindungi merupakan sumber hayati yang langka dan dilindungi.	0-----2
	f. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup: 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----2
	2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2
	g. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan.	0-----2
	h. Melibatkan lembaga sosial masyarakat dalam perencanaan.	0-----2
	i. Sinergi dengan pemerintah dalam perencanaan.	0-----5
4. Pelaporan	a. Memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola	0-----3
	b. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi.	0-----4
	c. Memiliki data tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola paling sedikit selama 2 tahun terakhir	0-----5
	d. Memiliki publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang relevan tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola paling sedikit diterbitkan 2 tahun terakhir	0-----5
5. Implementasi Program	a. Terjadi peningkatan status keanekaragaman hayati di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi alam atau perlindungan keanekaragaman hayati.	0-----10
	b. Perlindungan keanekaragaman hayati	0-----5

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	memiliki dampak positif yang terukur terhadap komponen ekosistem yang lain, seperti perbaikan kondisi hidrologis dengan munculnya mata air atau terlindunginya mata air.	
	c. Lokasi perlindungan sumberdaya ekologi atau keanekaragaman hayati menjadi tempat penelitian, penyebaran informasi dan peningkatan pengetahuan pemangku kepentingan di luar perusahaan.	0-----5
	d. Program perlindungan keanekaragaman hayati berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	0-----7
	e. Keberhasilan perlindungan keanekaragaman hayati:	
	1) Kinerja termasuk dalam 25% terbaik dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing.	10
	2) Kinerja termasuk dalam interval 25%–75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing.	5
	3) Kinerja termasuk dalam interval 25%–75% percentile dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing	2
	f. Menunjukkan inovasi di bidang konservasi sumberdaya biologi dan perlindungan keanekaragaman hayati:	
	1) Teknologi yang dikembangkan telah memperoleh paten dari pihak yang berwenang.	10
	2) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah internasional atau buku yang memiliki ISBN dalam 3 tahun terakhir	5
	3) Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional dalam 3 tahun terakhir.	2
	4) Memperoleh penghargaan dalam bidang konservasi sumberdaya biologi dan perlindungan keanekaragaman hayati dalam 3 tahun terakhir	1

H. KRITERIA PENGEMBANGAN MASYARAKAT (*COMMUNITY DEVELOPMENT*)

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
1. Kebijakan Pengembangan masyarakat (CD)	a. Terdapat kebijakan tertulis mengenai pengembangan masyarakat (CD) di unit yang dinilai	2
	b. Terdapat sistem tata kelola program pengembangan masyarakat (CD).	1
2. Struktur dan tanggung jawab	a. Terdapat struktur yang secara tertulis memiliki tugas dan fungsi khusus untuk melaksanakan pengembangan masyarakat (CD).	5
	b. Kualifikasi sumberdaya manusia yang melaksanakan pengembangan masyarakat (tingkat pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pengembangan masyarakat/CD).	3
	c. Rasio jumlah sumberdaya manusia di unit/bagian yang khusus melaksanakan pengembangan masyarakat (CD) dengan keseluruhan sumberdaya manusia di unit yang dinilai.	0,5
3. Alokasi dana pengembangan masyarakat (CD)	a. Realisasi dana pelaksanaan pengembangan masyarakat (CD) selama 3 tahun berturut-turut.	2
	b. Menyampaikan Data Perbandingan dana pengembangan masyarakat (CD) dengan laba unit satu tahun terakhir	3
4. Perencanaan	a. Pemetaan Sosial (<i>Social Mapping</i>)	
	1) Memiliki dokumen pemetaan sosial (<i>social mapping</i>) yang disusun maksimal 4 tahun terakhir	0,5
	2) Melengkapi dokumen pemetaan sosial (<i>social mapping</i>) yang diperbaharui (<i>update</i>) 1 tahun terakhir	0,5
	3) Dokumen pemetaan social mencakup substansi berikut ini:	
	a) Pemetaan aktor (<i>stakeholders</i>) dan jaringan hubungan antaraktor yang terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi	2,5
	b) Deskripsi posisi sosial dan peranan sosial aktor dalam kehidupan masyarakat	2,5
	c) Analisis derajat kekuatan (<i>power</i>) dan kepentingan (<i>interest</i>) aktor	2,5
	d) Identifikasi mekanisme/forum-forum yang menjadi sarana yang digunakan masyarakat dalam membahas kepentingan umum/publik.	2
	e) Deskripsi potensi penghidupan berkelanjutan yang mencakup potensi sumberdaya manusia, potensi sumberdaya alam, modal sosial, modal keuangan, kondisi infrastruktur publik.	2,5

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	f) Analisis kebutuhan masyarakat untuk mendukung penghidupan berkelanjutan	2,5
	g) Deskripsi jenis-jenis kerentanan (vulnerability) dan kelompok rentan.	2,5
	h) Deskripsi masalah sosial	2,5
	i) Rekomendasi program pengembangan masyarakat (CD)	2,5
	b. Perencanaan Strategis (renstra) dan Rencana kerja (renja) pengembangan masyarakat (CD)	
	1) Perencanaan Strategis (renstra) 5 tahun	
	a) Proses penyusunan renstra melibatkan pihak-pihak terkait (masyarakat, pemerintah, perusahaan lain)	3
	b) Perencanaan strategis pengembangan masyarakat (CD) mencakup substansi berikut ini:	
	i. Visi, Misi, dan Tujuan pengembangan masyarakat (CD)	1
	ii. Analisis isu strategis pengembangan masyarakat (CD)	1
	iii. Program jangka panjang yang dirinci program tahunan	1
	iv. Indikator program yang terukur	1
	v. Kebutuhan anggaran untuk pembiayaan program	0,5
	vi. Target sasaran program (individu dan/atau, kelompok dan/atau organisasi	1
	vii. Program menjawab kebutuhan kelompok rentan	1
	2) Rencana Kerja (renja) tahunan.	
	a) Proses penyusunan rencana kerja (renja) melibatkan pihak-pihak terkait (masyarakat, pemerintah, perusahaan lain)	3
	b) Program yang dideskripsikan dalam kegiatan-kegiatan	1
	c) Indikator kegiatan yang terukur	1
	d) Jadwal pelaksanaan kegiatan	1
	e) Anggaran masing-masing kegiatan	1
	f) Target sasaran kegiatan (individu dan/atau, kelompok dan/atau organisasi)	1
5. Implementasi	a. Kesesuaian implementasi dengan rencana kerja (renja)	
	1) Program dan kegiatan	1
	2) Indikator kegiatan	1
	3) Jadwal pelaksanaan kegiatan	1

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	4) Anggaran masing-masing kegiatan	1
	5) Target sasaran program (individu dan/atau, kelompok dan/atau organisasi)	1
	b. Implementasi program dan kegiatan yang tidak direncanakan	5
	c. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan	3
6. Monitoring dan Evaluasi	a. Memiliki sistem tata kelola monitoring dan evaluasi pengembangan masyarakat (CD)	1
	b. Partisipasi pihak-pihak terkait dalam monitoring dan evaluasi	3
	c. Memiliki bukti tertulis proses dan hasil monitoring secara berkala.	1
	d. Memiliki dokumen evaluasi yang disahkan oleh pimpinan tertinggi di unit yang dinilai	1
	e. Dokumen evaluasi mencakup substansi berikut ini:	
	1) 75% Program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan	1
	2) 75% Indikator kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan	1
	3) 75% pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal dalam rencana kerja tahunan	1
	4) 75% realisasi anggaran sesuai dengan alokasi anggaran dalam rencana kerja tahunan	1
	5) 75% penerima program dan kegiatan sesuai dengan target sasaran dalam rencana kerja tahunan	1
	6) Bukti-bukti perbaikan program dan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi	1
	7) Memiliki indeks kepuasan masyarakat terkait dengan program pengembangan masyarakat (CD)	1
	8) Lahirnya institusi ekonomi dan atau institusi sosial, keberlanjutan institusi dan perkembangan institusi sebagai dampak program pengembangan masyarakat (CD)	2
	9) Kelompok sasaran menerapkan pengetahuan/ketrampilan yang diperoleh dalam program pengembangan masyarakat (CD)	1
	10) Kelompok sasaran mampu menyebarluaskan pengetahuan/ketrampilan kepada pihak-pihak lain (individu, kelompok, organisasi)	1
7. Hubungan	a. Hubungan Kerja	

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
Sosial (internal dan eksternal)	1) Adanya serikat pekerja.	0,5
	2) Memiliki perjanjian kerja bersama (PKB).	0,5
	3) Memiliki sistem tata kelola penyelesaian perselisihan hubungan kerja.	1
	4) Catatan perselisihan hubungan kerja 2 tahun terakhir.	0,5
	5) Menunjukkan penurunan perselisihan hubungan kerja 2 tahun terakhir .	0,5
	b. Hubungan eksternal	
	1) Memiliki sistem tata kelola penyelesaian konflik dengan pihak-pihak terkait (masyarakat dan atau pemerintah).	2
	2) Memiliki catatan konflik dengan pihak-pihak terkait (masyarakat dan atau pemerintah) 2 tahun terakhir.	1
	3) Menunjukkan bukti penurunan konflik dengan pihak-pihak terkait selama 2 tahun terakhir.	0,5
8. Publikasi dan Penghargaan	Menunjukkan inovasi di bidang pengembangan masyarakat dalam waktu dua tahun terakhir:	
	a. Inovasi di-diseminasi melalui jurnal internasional atau buku dengan ISBN.	4
	b. Inovasi di-diseminasi melalui jurnal ilmiah nasional.	2
	c. Memperoleh penghargaan dalam bidang pengembangan masyarakat minimal dari pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota atau lembaga non pemerintah.	0,5

I. KRITERIA DOKUMEN RINGKASAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Ketentuan Umum

- Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan adalah makalah yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan-keunggulan lingkungan yang ingin ditonjolkan oleh usaha dan atau kegiatan untuk penilaian Peringkat Hijau dan Emas.
- Dokumen ini disusun berdasarkan formulir isian dan bukti-bukti relevan tentang sistim manajemen lingkungan, efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, 3R, pengurangan pencemar udara, konservasi air, keanekaragaman hayati dan program pemberdayaan masyarakat.
- Dokumen ditulis dalam Bahasa Indonesia, jika menggunakan selain Bahasa Indonesia maka tidak dinilai.
- Jika tidak dilengkapi dengan surat pernyataan maka tidak akan dilakukan penilaian terhadap data-data yang disampaikan.
- Jika dokumen ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan atau kegiatan yang dinilai lebih dari 20 halaman, maka dikurangi sebanyak 50 poin dari total nilai.
- Format penulisan dokumen antara lain:
 - Jenis dokumen file berekstensi *.doc atau *.docx
 - Ukuran Kertas A4
 - Jenis huruf Times New Roman

4. Ukuran huruf 12 pt
5. Spasi tunggal

2. Aspek Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
a. Substansi	1) Pendahuluan	
	a) Profil Perusahaan	
	i. Nama perusahaan	
	ii. Jenis barang atau jasa yang dihasilkan beserta kapasitas produksi.	
	iii. Sejarah singkat perusahaan	
	iv. Lokasi	
	b) Menjelaskan secara singkat argumentasi yang menjelaskan mengapa perusahaan berhak mendapat peringkat hijau dan emas, diantaranya dengan mendeskripsikan:	0,5
	i. keunggulan-keunggulan perusahaan	
	ii. pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh	
	iii. hal-hal yang membedakan perusahaan dengan perusahaan yang lain yang sejenis.	
	2) Sistem Manajemen Lingkungan	
	a) Status SML	0,5
	Jelaskan secara singkat status sertifikasi sistem manajemen lingkungan. Deskripsi harus dapat menjawab:	
	i. Apakah sistem manajemen lingkungan sudah tersertifikasi oleh badan sertifikasi independen?	
	ii. Badan apa yang mensertifikasi?	
	iii. Kapan disertifikasi dan apakah sertifikat masih berlaku?	
	b) Ruang Lingkup SML	0,5
	Menjelaskan secara singkat ruang lingkup sistem manajemen lingkungan yang disertifikasi, apakah mencakup seluruh aspek produksi yang dinilai PROPER atau hanya sebagian saja?	
	3) Efisiensi Energi	
	a) Menjelaskan status pemakaian energi:	
	i. Total pemakaian energi di unit bisnis yang dinilai dalam Proper.	0,5
	ii. Pemakaian energi untuk proses produksi/jasa yang dihasilkan.	0,5
	iii. Pemakaian energi untuk fasilitas pendukung yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan.	0,5
	iv. Rasio hasil efisiensi energi yang dilaporkan dalam Proper dengan total pemakaian energi.	0,5

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai																									
	b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan efisiensi yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah?	8																									
	c) Hasil absolut efisiensi energi selama 8 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit energi yang sama.	3																									
	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan Efisiensi Energi</th><th colspan="4">Hasil Absolute Efisiensi Energi Tahun</th><th rowspan="2">Satuan</th></tr><tr><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kegiatan Efisiensi Energi	Hasil Absolute Efisiensi Energi Tahun				Satuan	2010	2011	2012	2013	1.						2.								
	No			Kegiatan Efisiensi Energi	Hasil Absolute Efisiensi Energi Tahun				Satuan																		
		2010	2011		2012	2013																					
	1.																										
	2.																										
	d) Intensitas pemakaian energi per produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5																									
	e) Posisi intensitas pemakaian energi dibandingkan dengan industri sejenis.	0,5																									
	4) Penurunan Emisi																										
	a) Menjelaskan status Emisi yang dihasilkan :																										
	i. Total emisi yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper, termasuk didalamnya adalah emisi parameter kriteria dan gas rumah kaca.	0,5																									
	ii. Total emisi yang berkaitan dengan proses produksi/jasa yang dihasilkan.	0,5																									
	iii. Total emisi yang berkaitan dengan fasilitas pendukung yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan.	0,5																									
	iv. Rasio hasil penurunan emisi yang dilaporkan dalam Proper dengan total emisi yang dihasilkan.	0,5																									
b) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan penurunan emisi yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah?	8																										
c) Hasil absolut penurunan emisi selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton emisi per tahun.	4																										
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kegiatan</th><th rowspan="2">Parameter</th><th colspan="4">Hasil Absolute Tahun</th><th rowspan="2">Satuan</th></tr><tr><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Kegiatan	Parameter	Hasil Absolute Tahun				Satuan	2010	2011	2012	2013	1.							2.							
No.				Kegiatan	Parameter	Hasil Absolute Tahun				Satuan																	
	2010	2011	2012			2013																					
1.																											
2.																											
d) Intensitas emisi yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5																										
e) Posisi intensitas pemakaian energi dibandingkan dengan industri sejenis.	0,5																										
5) 3R Limbah B3																											
a) Menjelaskan jumlah limbah B3 yang dihasilkan:																											
i. Total limbah B3 yang dihasilkan unit	0,5																										

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai																												
	bisnis yang dinilai dalam Proper.																													
	ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah B3 yang dihasilkan.	0,5																												
	b) Additionalitas	8																												
	Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah?																													
	c) Hasil absolut pengurangan dan/atau pemanfaatan limbah B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah B3 per tahun.	4																												
	<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kegiatan</th><th rowspan="2">Jenis Limbah B3</th><th colspan="4">Hasil Absolute Tahun</th><th rowspan="2">Satuan</th></tr><tr><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Kegiatan	Jenis Limbah B3	Hasil Absolute Tahun				Satuan	2010	2011	2012	2013	1.								2.								
	No.				Kegiatan	Jenis Limbah B3	Hasil Absolute Tahun				Satuan																			
		2010	2011	2012			2013																							
	1.																													
	2.																													
d) Intensitas Limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5																													
e) Posisi intensitas Limbah B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan industri sejenis.	0,5																													
6) 3R Limbah Padat Non B3																														
a) Menjelaskan jumlah limbah padat non B3 yang dihasilkan:																														
i. Total limbah padat non B3 yang dihasilkan unit bisnis yang dinilai dalam Proper.	0,5																													
ii. Rasio hasil 3R yang dilaporkan dalam Proper dengan total limbah padat non B3 yang dihasilkan.	0,5																													
b) Additionalitas	8																													
Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R limbah padat non B3 yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah?																														
c) Hasil absolut pengurangan dan / atau pemanfaatan limbah padat non B3 selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton limbah padat non per tahun.	4																													
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kegiatan</th><th rowspan="2">Jenis Limbah Padat Non B3</th><th colspan="4">Hasil Absolute Tahun</th><th rowspan="2">Satuan</th></tr><tr><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Kegiatan	Jenis Limbah Padat Non B3	Hasil Absolute Tahun				Satuan	2010	2011	2012	2013	1.								2.									
No.				Kegiatan	Jenis Limbah Padat Non B3	Hasil Absolute Tahun				Satuan																				
	2010	2011	2012			2013																								
1.																														
2.																														
d) Intensitas Limbah padat non B3 yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5																													
e) Posisi intensitas Limbah padat non B3	0,5																													

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai																							
	dibandingkan dengan industri sejenis.																								
	7) Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air																								
	Konservasi Air																								
	a) Menjelaskan jumlah air yang digunakan perusahaan :																								
	i. Total air yang digunakan oleh unit bisnis yang dinilai dalam Proper.	0,5																							
	ii. Total air yang digunakan untuk proses produksi atau jasa yang dihasilkan.	0,5																							
	iii. Total air yang digunakan untuk fasilitas pendukung yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan.	0,5																							
	iv. Rasio hasil 3R air yang dilaporkan dalam Proper dengan total air yang digunakan.	0,5																							
	b) Additionalitas	8																							
	Menjelaskan apakah dari kegiatan 3R air yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah?																								
	c) Hasil absolut 3 R air selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit m ³ per tahun.	4																							
	<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kegiatan</th><th colspan="4">Hasil Absolute Tahun</th><th rowspan="2">Satuan</th></tr><tr><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Kegiatan	Hasil Absolute Tahun				Satuan	2010	2011	2012	2013	1.						2.						
	No.			Kegiatan	Hasil Absolute Tahun				Satuan																
		2010	2011		2012	2013																			
	1.																								
	2.																								
d) Intensitas air yang digunakan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5																								
e) Posisi intensitas air dibandingkan dengan industri sejenis.	0,5																								
Penurunan Beban Pencemaran Air																									
a) Menjelaskan jumlah air limbah yang dihasilkan perusahaan:																									
i. Total air limbah yang dihasilkan oleh unit bisnis yang dinilai dalam Proper.	0,5																								
ii. Total air limbah yang dihasilkan dari proses produksi/jasa yang dihasilkan.	0,5																								
iii. Total air limbah yang dihasilkan dari fasilitas pendukung yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan jasa yang dihasilkan.	0,5																								
iv. Rasio hasil penurunan beban pencemaran air yang dilaporkan dalam Proper dengan total air limbah yang dihasilkan.	0,5																								
b) Additionalitas	8																								
Menjelaskan apakah dari kegiatan penurunan beban pencemaran air yang																									

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai																																													
	dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah?																																														
	c) Hasil absolut penurunan beban pencemaran selama 4 tahun terakhir yang dinyatakan dengan unit ton per tahun.	4																																													
	<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kegiatan</th><th rowspan="2">Parameter</th><th colspan="4">Hasil Absolute Tahun</th><th rowspan="2">Satuan</th></tr><tr><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Kegiatan	Parameter	Hasil Absolute Tahun				Satuan	2010	2011	2012	2013	1.								2.																									
	No.				Kegiatan	Parameter	Hasil Absolute Tahun				Satuan																																				
		2010	2011	2012			2013																																								
	1.																																														
	2.																																														
	d) Intensitas air limbah yang dihasilkan dibandingkan dengan produk atau jasa yang dihasilkan.	0,5																																													
	e) Rasio jumlah air yang digunakan dengan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi barang atau jasa yang dihasilkan.	0,5																																													
	f) Posisi intensitas air limbah dibandingkan dengan industri sejenis.	0,5																																													
8) Perlindungan Keanekaragaman Hayati																																															
a) Additionalitas Menjelaskan apakah dari Perlindungan Keanekaragaman hayati yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah?	8																																														
b) Kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati selama 4 tahun terakhir.	3																																														
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kegiatan</th><th colspan="4">Hasil Absolute Tahun</th><th rowspan="2">Satuan</th></tr><tr><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Kegiatan	Hasil Absolute Tahun				Satuan	2010	2011	2012	2013	1.							2.																												
No.			Kegiatan	Hasil Absolute Tahun				Satuan																																							
	2010	2011		2012	2013																																										
1.																																															
2.																																															
9) Pemberdayaan Masyarakat																																															
a) Additionalitas Menjelaskan apakah dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaporkan memenuhi aspek-aspek additionalitas di bawah?	8																																														
b) Hasil dan dana kegiatan pemberdayaan masyarakat selama 4 tahun terakhir.	4																																														
<table><tr><th rowspan="4">No</th><th rowspan="4">Kegiatan</th><th colspan="8">Tahun</th></tr><tr><th colspan="2">2010</th><th colspan="2">2011</th><th colspan="2">2012</th><th colspan="2">2013</th></tr><tr><th rowspan="2">Dana</th><th rowspan="2">% Keberhasilan</th><th rowspan="2">Dana</th><th rowspan="2">% Keberhasilan</th><th rowspan="2">Dana</th><th rowspan="2">% Keberhasilan</th><th rowspan="2">Dana</th><th rowspan="2">% Keberhasilan</th></tr><tr></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	Kegiatan	Tahun								2010		2011		2012		2013		Dana	% Keberhasilan	Dana	% Keberhasilan	Dana	% Keberhasilan	Dana	% Keberhasilan	1.										2.										
No			Kegiatan	Tahun																																											
				2010		2011		2012		2013																																					
				Dana	% Keberhasilan	Dana	% Keberhasilan	Dana	% Keberhasilan	Dana	% Keberhasilan																																				
1.																																															
2.																																															
b. Additionalitas	1) Penilaian Praktek Umum Jika program yang diajukan menggunakan																																														

Aspek Penilaian	Kriteria	Nilai
	<p>teknologi/pendekatan baru yang tidak biasa dilakukan pada sektor tersebut maka terdapat nilai tambah, tetapi kalau teknolog/ pendekatan yang digunakan merupakan praktek yang umum dilakukan pada sektor tersebut maka tidak mendapat nilai tambah.</p> <p>2) Penilaian Kewajiban yang di atur dalam Peraturan Jika Perusahaan dapat membuktikan bahwa program yang diajukan tidak dalam rangka memenuhi kewajiban dalam peraturan yang ditentukan oleh pemerintah atau merupakan standar yang wajib dilakukan oleh industri yang berasal dari asosiasi sektor sejenis.</p> <p>3) Penilaian Investasi Jika perusahaan dapat menunjukan program yang diajukan secara perhitungan investasi akan rugi namun proyek tersebut tetap dilaksanakan karena terdapat manfaat lingkungan, seperti penurunan beban pencemaran, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terukur.</p> <p>4) Penilaian Hambatan Pelaksanaan Jika program dapat dilaksanakan harus melalui hambatan dalam pelaksanaannya seperti penolakan dari masyarakat dan kesulitan untuk memperoleh dukungan pemerintah daerah, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, hambatan institusional yang tidak berkaitan dengan aspek keuangan,tetapi program tersebut tetap dilaksanakan dan terbukti dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan secara nyata atau memberikan manfaat bagi masyarakat luas.</p>	

J. KRITERIA PENILAIAN EMAS

1. Inovasi Dalam Aspek Pemanfaatan Sumber Daya

Perusahaan Menunjukan Inovasi yang signifikan dalam:

 - a. Sistem Manajemen Lingkungan.
 - b. Efisiensi Energi.
 - c. Konservasi Air dan Pengurangan Beban Pencemaran Air.
 - d. Pengurangan Pencemar Udara.
 - e. Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3.
 - f. 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) Limbah Padat Non B3.
 - g. Perlindungan Keanekaragaman Hayati.
 - h. Pemberdayaan Masyarakat.

2. Implementasi Program Pengembangan Masyarakat

a. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat (CD)

- 1) Perusahaan memiliki Komitmen untuk memecahkan dampak penting yang diakibatkan oleh perusahaan dan memiliki upaya yang jelas untuk memitigasi dampak tersebut yang tercermin dalam kebijakan, struktur organisasi, dan keuangan perusahaan.
- 2) Perusahaan memiliki strategi yang tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.
- 3) Perusahaan dapat menunjukkan bahwa dari segi pendanaan, program pengembangan masyarakat (CD) lebih besar dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat karitatif.

b. Perencanaan

- 1) Terjadi pelebagaan proses perencanaan pengembangan masyarakat (CD).
- 2) Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam perencanaan pengembangan masyarakat (CD) meliputi aktor dan kualitas keterlibatan.
Kualitas partisipasi tertinggi adalah kategori *citizen power* yang terdiri dari *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*. Sedangkan dari sisi aktor terdiri dari tiga yakni pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil (NGO, *Community based organization*).
- 3) Terjadi konsolidasi perencanaan program pengembangan masyarakat (CD) dengan perencanaan wilayah.
- 4) Terjadi kesesuaian program dengan potensi kehidupan berkelanjutan.

c. Implementasi

- 1) Keberhasilan program mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan.
- 2) Partisipasi dalam implementasi program yang dilihat dari keterlibatan aktor dan kualitas keterlibatannya.
- 3) Partisipasi kelompok rentan dalam implementasi program.
- 4) Perbandingan cakupan (kualitas dan target sasaran) program tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

d. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Modifikasi program terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
- 2) Tingkat Kepuasan Masyarakat.
- 3) Inklusifitas penerima program.
- 4) Perubahan perilaku dan atau *mindset* sebelum dan setelah program.
- 5) Kualitas hubungan *community development officer* (atau nama lainnya) dengan masyarakat dan pemerintah.

e. Keberlanjutan

1) Keberlanjutan Ekonomi

- a) Berhasil memandirikan masyarakat, menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat.
- b) Institusi ekonomi lokal baru karena program pengembangan masyarakat (lahirnya institusi baru, keberlanjutan institusi, perkembangan institusi).
- c) Penerima program/ kelompok sasaran mampu mengembangkan kapasitas dari program yang diberikan oleh perusahaan.

- d) Kelompok sasaran mampu mengembangkan kapasitas kepada kelompok lain.
 - 2) Keberlanjutan Sosial
 - a) Adanya institusi sosial (lahirnya institusi sosial baru dan atau revitalisasi institusi sosial yang sudah ada).
 - b) fungsi institusi sosial.
 - 3) Perusahaan memiliki kategori tingkat ketergantungan penerima program terhadap perusahaan.
- f. Hubungan Sosial
- 1) Adanya mekanisme komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat yang melembaga.
 - 2) Kemampuan penerima program mengembangkan jaringan (eksternal).
 - 3) Program pengembangan masyarakat (CD) meningkatkan solidaritas sosial masyarakat.
 - 4) Konflik dalam masyarakat yang terkait dengan perusahaan 1 tahun terakhir
 - 5) Konflik antara perusahaan (termasuk rekanan) dengan masyarakat selama 1 tahun terakhir.
 - 6) Konflik antara perusahaan dengan Pemerintah setempat 1 tahun terakhir.
 - 7) Konflik hubungan industrial selama satu tahun terakhir (*internal relation*).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 06 TAHUN 2013
 TENTANG PROGRAM PENILAIAN
 PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

LEMBAR ISIAN PENILAIAN MANDIRI

A. LEMBAR ISIAN PENILAIAN DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN

No.	Nama Dokumen Lingkungan	Institusi Pengesahan Dokumen Lingkungan	Tanggal Pengesahan Dokumen Lingkungan	Batasan Kapasitas Produksi	Realisasi Kapasitas Produksi	Dampak Penting yang dikelola
1.
2.
dst.						

B. LEMBAR ISIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

1. Titik Penaatan dan Izin

No.	Sumber Air Limbah	Nama Titik Penaatan	Koordinat	Status Izin				Nomor Sertifikat Hasil Uji											
				Nomor Izin	Instansi Penerbit Izin	Tanggal Izin Terbit	Tanggal Berakhir	Jul-12	Agust-12	Sep-12	Okt-12	Nop-12	Des-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	Mei-13	Jun-13
1.
2.
dst.																			

2. Parameter dan Pelaporan Baku Mutu

No.	Titik Penaatan (outlet)	Parameter yang diwajibkan dalam izin/Baku Mutu Nasional	Parameter yang dipantau	Konsentrasi Karakteristik Air Limbah/Inlet (sebelum diolah di IPAL)		Konsentrasi Titik Penaatan/ outlet		Baku Mutu	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu	Hasil Perhitungan Beban Pencemaran (Debit x Konsentrasi)	
				Jul-12	Agust-12	Jul-12	Agust-12				Jul-12	Agust-12
1.	...	a.
		b.
		dst.										
2.	...	a.
		b.
		dst.										
dst.												

3. Pelaporan

Instansi	Triwulan III-2012	Triwulan IV-2012	Triwulan I-2013	Triwulan II-2013	Keterangan
1. Kabupaten
2. Provinsi
3. Kementerian Lingkungan Hidup

*Triwulan : berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

4. Ketentuan Teknis

Ketentuan Teknis	Laboratorium									
1. Laboratorium penguji									
2. Nama Laboratorium penguji									
3. Nomor akreditasi laboratorium penguji/laboratorium rujukan Gubernur									
4. Tanggal Berakhir Akreditasi laboratorium									
5. Bulan pengujian	7	8	11	12	1	2	5	6

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan		<i>Layout</i> saluran air limbah dan drainase dan Foto
2.	Membuat saluran air limbah yang kedap air		<i>Layout</i> saluran air limbah dan drainase dan Foto
3.	Memasang alat pengukur debit (<i>flowmeter</i>)		Foto <i>flowmeter</i> pada seluruh saluran outlet
4.	Memantau pH dan debit harian		
5.	Tidak melakukan pengenceran		
6.	Tidak melakukan by pass air limbah		

Khusus untuk industri sawit melakukan *land* aplikasi ditambahkan

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Dilakukan pada lahan selain lahan gambut	
2.	Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam	
3.	Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang 1,5 cm/jam	
4.	Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter	
5.	Pembuatan sumur pantau di 3 lokasi yang diwajibkan	
6.	Tidak ada air larian (<i>run off</i>) yang masuk ke sungai	
7.	Tidak melakukan pengenceran air limbah yang dimanfaatkan	
8.	Tidak membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam peraturan	
9.	Tidak membuang air limbah ke sungai bila melebihi ketentuan yang berlaku	
10.	Tidak melakukan pengaplikasian air limbah pada lahan diluar lahan dalam izin	

Khusus untuk Industri Petrokimia ditambahkan

Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
Pemantauan harian pH dan COD	

5. Penurunan Beban Pencemaran

No.	Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Air	TAHUN				Satuan	Bukti Perhitungan
		2009	2010	2011	2012		
1.
dst.							

C. LEMBAR ISIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

1. Inventarisasi Titik Penaatan

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Kapasitas Sumber Emisi	Bahan bakar	Waktu Operasi (Jam/ Tahun)	Lokasi	Koordinat	Bentuk Cerobong (kotak/ silinder/ kerucut)	Tinggi/ Panjang Cerobong (m)	Diameter Cerobong (m)	Posisi (ketinggian/ kepanjangan) Lubang Sampling (m)	Data Pemantauan (dipantau/ tidak dipantau)	Keterangan
1.
2.
dst.													

2. Ketaatan Parameter dan Baku Mutu

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Parameter yang dipantau	Konsentrasi Hasil Pengujian Sampel (mg/Nm³)												Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu
				Semester II 2012						Semester I 2013							
				Jul -12	Agust -12	Sep -12	Okt- 12	Nop -12	Des -12	Jan -13	Feb -13	Mar -13	Apr -13	Mei -13	Jun -13		
1.
2.
dst																	

3. Pelaporan dan Baku Mutu CEMS

Pelaporan Hasil Pemantauan

Ketaatan Pelaporan	Semester 2-2012 (Ya/Tidak)	Semester 1-2013 (Ya/Tidak)	Keterangan
1. Melaporkan (6 bulanan) data pemantauan Emisi (manual/No.n CEMS)			...
2. Kabupaten/Kota			...
3. Provinsi			...
4. KLH			...

Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

Ketaatan Pelaporan	Triwulan III-2012 (Ya/Tidak)	Triwulan IV-2012 (Ya/Tidak)	Triwulan I- 2013 (Ya/Tidak)
1. Melaporkan secara periodik (3 bulanan) data pemantauan harian CEMS			
2. Kabupaten/Kota			
3. Provinsi			
4. KLH			

Catatan: Bukti pelaporan berupa nomor dan tanggal surat pengiriman laporan

Ketaatan Pemantauan CEMS	Triwulan III-2012	Triwulan IV-2012	Triwulan I-2013	Triwulan II-2013	Keterangan
1. Jumlah data parameter pemantauan harian CEMS selama 3 bulanan
2. SO _x
3. NO _x
4. Partikulat
5. CS ₂
6. H ₂ S
7. Cl ₂
8. TRS (Total Sulfur Tereduksi)
9. ClO ₃ (Klorin Dioksida)
10. Jumlah data pemantauan yang memenuhi Baku Mutu CEMS
11. SO _x
12. NO _x
13. Partikulat
14. CS ₂
15. H ₂ S
16. Cl ₂
17. TRS (Total Sulfur Tereduksi)
18. ClO ₃ (Klorin Dioksida)

4. Pelaporan CEMS (Parameter Sox, Partikulat, No.x, CS₂, H₂S, CL₂, TRS, CLO₃.
 Konsentrasi Hasil Pengukuran: SO_x/Partikulat/No.x/CS₂/H₂S/CL₂/TRS/CLO₃.
- Nama sumber emisi;
 - Jenis sumber emisi;
 - Nama/Kode cerobong;
 - Dimensi cerobong (diameter);
 - Dimensi cerobong (Panjang x Lebar);
 - Dimensi cerobong (Tinggi);
 - Bahan bakar;
 - Kapasitas kandungan sulfur dalam bahan bakar; dan
 - Waktu operasional (jam).

No.	Triwulan	Waktu Pengukuran	Konsentrasi Rata-rata Harian (mg/Nm ³)	Waktu Operasi CEMS dalam Satu Hari (jam)	Baku Mutu	Satuan Baku Mutu	Peraturan Baku Mutu yang diacu
1.	Triwulan III 2012	01 Juli 2012
2.	Triwulan III 2012	02 Juli 2012
3.	Triwulan III 2012	03 Juli 2012
dst.							

5. Perhitungan Beban Emisi Manual

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Luas Penampang (m ²)	Parameter yang dipantau	Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun) (lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan)												Jumlah Beban Emisi (Ton/tahun)
					Semester 2 2012						Semester 1 2013						
					Jul -12	Agust -12	Sep -12	Okt -12	Nop-12	Des -12	Jan -13	Feb-13	Mar-13	Apr -13	Mei -13	Jun-13	
1.
2.
dst																	

6. Perhitungan beban emisi CEMS

No.	Nama Sumber Emisi	Kode Cerobong	Luas Penampang (m ²)	Parameter yang dipantau	Hasil Perhitungan Beban Emisi (satuan: Ton/tahun) (lampirkan bukti perhitungan dan acuan peraturan perhitungan)												Jumlah Beban Emisi (Ton/tahun)
					TW 3 2012			TW 4 2012			TW 1 2013			TW 2 2013			
					Jul-12	Agust-12	Sep-12	Okt-12	Nop-12	Des-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	Mei-13	Jun-13	
1.
2.
dst																	

7. Perhitungan Beban Emisi GRK

Rangkuman hasil perhitungan beban emisi

Keterangan:

Metodologi perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri LH No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri LH No. 21 Tahun 2008.

Parameter: CO₂, CH₄, N₂O

Periode: Januari - Desember 2011; Januari - Desember 2012

No.	Nama Sumber Emisi	Parameter	Beban Emisi Tahun 2011		Beban Emisi Tahun 2012	
			Beban Emisi (ton)	Beban Emisi (ton eq. Co2)	Beban Emisi (ton)	Beban Emisi (ton eq. Co2)
1.	Contoh	
2.	Sumber emisi A	CO ₂
3.	Sumber emisi A	CH ₄
4.	Sumber emisi A	N ₂ O

8. Ketentuan Teknis

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Keterangan
1.	Memasang dan mengoperasikan CEMS*		...
2.	Peralatan CEMS* beroperasi No.rmal		...

No.	Ketentuan Teknis	Status (Ya/Tidak)	Keterangan
3.	Membuang seluruh emisi melalui cerobong		...
4.	a. Persyaratan teknis cerobong		Melampirkan bukti berupa foto dan spesifikasi teknis
	b. Memiliki lubang sampling		...
	c. Memiliki tangga sampling		...
	d. Memiliki platform		...
	e. Memiliki sumber listrik untuk pengambilan sampel		...
5.	Semua sumber emisi No.n fugitive emisi harus dibuang melalui cerobong		...
6.	Menggunakan jasa laboratorium terakreditasi/laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur		...

*Khusus bagi industri:

- a. Unit regenerator katalis (unit perengkahan katalitik air);
- b. Unit pentawaran sulfur;
- c. Proses pembakaran dengan kapasitas ≥ 25 MW atau kapasitas < 25 MW dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar $> 2\%$;
- d. Peleburan baja;
- e. Pulp dan kertas;
- f. Pupuk;
- g. Semen;
- h. *Carbon black*;
- i. Rayon.

D. LEMBAR ISIAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. Tempat Penyimpanan Sementara

CHECKLIST P.01
TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3



NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR	...	
PT.		INDUSTRI :	...	
		LOKASI :	Kab./Kota ...	
		TIM PENILAI :	...	
		TGL	...	
PENILAIAN :		...		

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
PENGEMASAN				
1.	Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	apakah penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah kondisi kemasan limbah B3 bebas karat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak bocor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah kondisi kemasan limbah B3 tidak meluber?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
BANGUNAN DAN PENYIMPANAN				
8.	Apakah bagian luar bangunan diberi papan nama?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah bangunan mempunyai sistem ventilasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

12.	Apakah bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan (jika menyimpan limbah B3 cair)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah penyimpanan menggunakan sistem blok/sel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah kemasan/limbah limbah B3 diberi alas/pallet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
16.	Apakah tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
17.	Apakah limbah B3 disimpan sesuai dengan masa penyimpanan dalam izin? (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	PEMANTAUAN			
18.	Adakah <i>logbook</i> /catatan untuk mencatat keluar masuk limbah limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
19.	Apakah jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di <i>logbook</i> /catatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	PENGELOLAAN LANJUTAN			
20.	Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpan? (diserahkan ke pihak ketiga/dimanfaatkan internal)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	LAIN-LAIN			
21.	Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
22.	Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
23.	Apakah memiliki SOP penyimpanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
24.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
25.	Apakah tersedia pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
26.	Apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	...%	...%	

2. Kolam *Sludge* Minyak (*Sludge Pond*)

CHECKLIST P.02
KOLAM SLUGE MINYAK (*SLUDGE POND*)



NAMA PERUSAHAAN		SEKTOR	...	
PT.		INDUSTRI:	...	
		LOKASI:	Kab./Kota ...	
		TIM PENILAI:	...	
		TGL	...	
		PENILAIAN:	...	

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENYIMPANAN			
1.	Apakah rancang bangunan <i>pond</i> sesuai dg jumlah limbah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah rancang bangun dapat mencegah luapan <i>sludge</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah lantai bangunan kedap air (10-7 cm/dtk)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Apakah dilengkapi dengan sistem penerangan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah memiliki sumur pantau di <i>upstream & downstream</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Adakah <i>logbook</i> /pencatatan keluar masuk <i>sludge</i> ke <i>pond</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	PEMANTAUAN			
7.	Adakah pencatatan <i>sludge</i> yg disimpan/bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Adakah pencatatan <i>sludge</i> yg dikelola/bulan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah melakukan analisa kualitas air sumur pantau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	PENGELOLAAN LANJUTAN			
10.	Apakah dilakukan lanjutan (SOR, kirim ke pihak pengumpul, dll)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	LAIN-LAIN			
11.	Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah memiliki SOP penyimpanan <i>sludge</i> di <i>pond</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Tersediakah pagar, pintu darurat, dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
16.	apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?			
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	...%	...%	

3. Pengolahan Limbah B3 Secara Thermal (*Insinerator*)

CHECKLIST P.03
PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA THERMAL (*INSINERATOR*)



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	...
PT.	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL PENILAIAN :	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENAATAN UMUM			
1.	Apakah selama pengangkutan tidak terjadi ceceran?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah jenis limbah yang dibakar sesuai dengan yang tercantum dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah pengoperasian insinerator sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	PENAATAN KHUSUS			
4.	Apakah dilakukan pengukuran suhu gas bakar di <i>burning chamber</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah dilakukan pencatatan jumlah dan komposisi limbah yang dibakar? (cek log book)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah komposisi limbah yang dibakar sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah suhu ruang bakar I saat insinerator beroperasi 600-800 °C (atau sesuai izin)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Apakah suhu ruang bakar II saat insinerator beroperasi 900-1100 °C (atau sesuai izin)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah efisiensi pembakaran terpenuhi? (Cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah melakukan pengelolaan lanjutan terhadap abu sisa pembakaran? (diserahkan ke pihak ke-3/ <i>landfill</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	PEMANTAUAN		
11.	Apakah memiliki <i>logbook</i> /pencatatan keluar masuk limbah yang dibakar dan abu insinerator?	<input type="checkbox"/>	...
	LAIN-LAIN		
12.	Tersediakah alat tanggap darurat yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	...
13.	Tersediakah fasilitas P3K yang mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah memiliki SOP pengoperasian insinerator ?	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	...
16.	Tersediakah pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)	<input type="checkbox"/>	...
17.	Apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA	...	
	TOTAL TIDAK		...
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	...%	...

4. Bioremediasi

CHECKLIST P.04
Pengolahan LIMBAH B3 SECARA BIOLOGI (BIOREMEDIASI)



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	...
PT.	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL	...
	PENILAIAN :	...

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PERSYARATAN LIMBAH DIOLAH			
1.	Apakah dilakukan pengujian TPH awal dan memenuhi persyaratan ($\leq 15\%$)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah dilakukan pengujian awal total logam berat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah dilakukan pengujian awal TCLP logam berat dan hasilnya dibawah baku mutu sesuai Keputusan Pengendalian Dampak lingkungan Nomor 04 Tahun 1995?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	PERSYARATAN LOKASI			
4.	Apakah lokasi tempat pengolahan sesuai dengan persyaratan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah dilakukan pengkajian kondisi awal lahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	PERSYARATAN FASILITAS			
6.	Apakah desain untuk lahan pengolahan sesuai persyaratan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah permeabilitas lapisan dasar lahan pengolahan sesuai persyaratan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Apakah drainase dan pond mampu menampung air luapan/ <i>leachete</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah jumlah sel sesuai dengan timbulan limbah yang akan diolah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah terdapat sumur pantau <i>upstream</i> dan <i>downstream</i> sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	PENAATAN KHUSUS			
11.	Apakah jenis mikroorganisme yang digunakan bukan merupakan hasil rekayasa genetik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Apakah material pencampur dan penggembur (<i>bulking agent</i>) bukan merupakan material yang terkontaminasi LB3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah dilakukan analisa sampel limbah yang diolah secara berkala sesuai persyaratan/izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah dilakukan analisa sampel air tanah dan air sumur pantau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah dilakukan analisa sample air luapan/lindi (jika terbuang ke lingkungan)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	PENANGANAN HASIL OLAHAN (jika ada yang sudah selesai diolah)			
16.	Apakah dilakukan uji analisis kimia, TCLP, dan toksikologi material hasil olahan sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
17.	Apakah material hasil olahan dikelola sesuai dengan rencana kelola?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
18.	Apakah lokasi penempatan material hasil olahan sesuai persyaratan dan teridentifikasi dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	PEMANTAUAN			
19.	Adakah logbook/pencatatan keluar masuk limbah kegiatan bioremediasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	LAIN-LAIN			
20.	Apakah terdapat tanda peringatan keselamatan dan keamanan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
21.	Apakah memiliki SOP kegiatan Bioremediasi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
22.	Apakah terdapat sistem tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
23.	Apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	...%	...%	

5. Penimbunan Limbah B3

CHECKLIST P.05
PENIMBUNAN LIMBAH B3



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	...
PT.	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota
	TIM PENILAI :	...
	TGL	...
	PENILAIAN :	...

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	DATA PENAATAN			
1.	Apakah Jenis limbah B3 yang ditimbun sesuai dengan izin ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah jenis limbah yang ditimbun memenuhi bakumutu TCLP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Terdapat sumur pantau minimal 3 buah (1 <i>upstream</i> dan 2 <i>downstream</i>)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	RANCANG BANGUN FASILITAS PENIMBUNAN			
4.	Apakah lapisan dasar (<i>sub base</i>) adalah tanah lempung yang dipadatkan dengan permeabilitas 1×10^{-9} m/det?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah permeabilitas dari sistem pendeteksi kebocoran ($k = 1 \times 10^{-4}$ m/det?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah ketebalan minimum lapisan geomembran HDPE 1,5 mm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah permeabilitas lapisan tanah penghalang $k = 1 \times 10^{-9}$ m/det?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Apakah lapisan pelindung adalah tanah setempat dg tebal 20 cm dan dilapisi <i>geotextile</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	BAK PENGUMPUL LINDI			
9.	Apakah berada di area lokasi <i>landfill</i> dan memiliki 1 unit pompa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

10.	Apakah konstruksi pondasi, lantai, dan dinding dari beton?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah air lindi diolah di IPAL ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
12.	Apakah melakukan uji kualitas lindi dalam bak pengumpul lindi sebelum dipindah ke fasilitas IPAL?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah melakukan uji kualitas air tanah pada sumur pantau rona awal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah baku mutu air tanah ditetapkan sesuai dengan rona awal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah pengujian dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga yang independen dan terakreditasi? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
16.	Apakah melakukan uji kualitas air lindi setiap 3 bulan/sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
17.	Apakah melakukan pencatatan arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk tempat penimbunan? (cek <i>logbook</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	LAIN-LAIN			
18.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
19.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
20.	Apakah kebersihan/housekeeping terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	...%	...%	

6. Pemanfaatan Minyak Pelumas Bekas Untuk Bahan Bakar Pembantu Peledakan (Anfo)

CHECKLIST P.06
PEMANFAATAN MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK BAHAN BAKAR PEMBANTU PELEDAKAN
(ANFO)



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	...
PT.	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL PENILAIAN :	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENAATAN UMUM			
1.	Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik?			
4.	Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Dilengkapi simbol dan label	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e. Waktu penyimpanan (<90 hari)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

6.	Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENAATAN KHUSUS				
7.	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
Adakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti:				
	a. Jumlah oli bekas yang dihasilkan(ton/bulan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Disebutkan sumber oli bekas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Jumlah yang digunakan sebagai pencampur (ton/bulan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	apakah Spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?, seperti :			
	a. Penyaringan dengan filter <220 <i>micron</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Tidak ada penambahan bahan kimia lain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Dilakukan pengadukan sempurna terhadap bahan sehingga homogen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Melakukan pencatatan setiap formula pencampuran (cek log book).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e. Formulasi pencampuran sesuai izin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)				
9.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah tersedia SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah <i>housekeeping</i> dan kebersihan dalam keadaan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
TOTAL YA				
TOTAL TIDAK			...	
PROSENTASE PENTAATAN LB3				
		...%	...%	

7. Pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* Batubara

CHECKLIST P.07
PEMANFAATAN *FLY ASH* DAN *BOTTOM ASH* BATUBARA



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	
PT.	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL PENILAIAN:	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENAATAN UMUM			
1.	Apakah dilakukan pengujian karakteristik kimia fisik <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> paling sedikit 1 bulan sekali atau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah hasil pengujian karakteristik kimia fisik <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah dilakukan analisa kandungan logam berat total <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Apakah hasil analisa kandungan logam berat total <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah penyimpanan <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a. Bentuk dan kualitas tempat penyimpanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Kesesuaian tempat penyimpanan dgn limbah yang disimpan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Dilengkapi simbol dan label.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Waktu penyimpanan (<90 hari).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

7.	Apakah fasilitas pemanfaatan batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
PENAATAN KHUSUS				
8.	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
LAIN-LAIN <i>(berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)</i>				
10.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
TOTAL YA				
TOTAL TIDAK				
PROSENTASE PENTAATAN LB3				
		...%	...%	

8. Pemanfaatan *Sludge* Minyak/ *Spent Catalyst*/ *Drill Cutting* Untuk Bahan Campuran Kontruksi

CHECKLIST P.08
PEMANFAATAN *SLUDGE* MINYAK/ *SPENT CATALYST*/ *DRILL CUTTING* UNTUK BAHAN CAMPURAN
KONTRUKSI



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	...
PT.	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL PENILAIAN :	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENAATAN UMUM			
1.	Apakah dilakukan pengujian TPH dan logam berat awal limbah sebelum dilakukan pemanfaatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah konsentrasi TPH awal sebelum dimanfaatkan sesuai dengan izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah konsentrasi logam berat awal sesuai dengan parameter logam berat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 04 Tahun 1995? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Apakah rencana pemanfaatan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah terdapat fasilitas pengendali pencemar yang mungkin dihasilkan oleh aktifitas penempatan bahan pencampuran?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
6.	Apakah kapasitas pemanfaatan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang akan diolah, termasuk sesuai dengan prediksi timbulan limbah B3?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah terdapat sumur pantau dibagian hulu dan hilir di lokasi pemanfaatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	PENAATAN KHUSUS		
8.	Apakah pencampuran bahan-bahan sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	...
9.	Apakah hasil analisis campuran sesuai dengan parameter yang tertera dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah melakukan analisis sampel air tanah dan hasilnya memenuhi parameter yang tertera dalam izin?	<input type="checkbox"/>	...
	PENANGANAN HASIL PEMANFAATAN (jika ada yang sudah terdapat produk pemanfaatan)		
11.	Apakah produk pemanfaatan dikelola sesuai dengan rencana kelola?	<input type="checkbox"/>	...
12.	Apakah lokasi penempatan produk teridentifikasi dengan baik?	<input type="checkbox"/>	...
13.	Apakah lokasi penempatan produk merupakan tempat yang aman, bebas banjir, dan memenuhi persyaratan keamanan?	<input type="checkbox"/>	...
14.	Apakah air buangan dan atau air lindi dianalisis secara rutin sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	...
15.	Apakah lokasi penempatan produk diberi tanda dengan jelas dan benar sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	...
16.	Apakah produk dianalisis secara teratur dan periodik sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam izin?	<input type="checkbox"/>	...
	LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)		
17.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	...
18.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	...
19.	Apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA		
	TOTAL TIDAK		
	PROSENTASE PENTAATAN LB3		

9. Pemanfaatan Minyak Minyak Pelumas Bekas Untuk Substitusi Bahan Bakar

CHECKLIST P.09
PEMANFAATAN MINYAK MINYAK PELUMAS BEKAS UNTUK SUBSTITUSI BAHAN BAKAR



NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	...
PT.	INDUSTRI :	...
	LOKASI :	Kab./Kota ...
	TIM PENILAI :	...
	TGL	...
	PENILAIAN:	...

NO.	KETENTUAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	PENAAATAN UMUM			
1.	Apakah dilakukan uji karakteristik minyak pelumas bekas minimal 1 bulan sekali atau sesuai izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Apakah Hasil uji karakteristik minyak pelumas bekas dan atau proses pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izin? (cek sertifikat hasil uji)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Apakah dilakukan uji dampak terhadap proses energi yang dihasilkan sebagai akibat perubahan karakteristik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	Apakah penyimpanan minyak pelumas bekas dilaksanakan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a. Bentuk dan kualitas kontainer sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lain sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Dilengkapi simbol dan label	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e. Waktu penyimpanan (<90 hari)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Apakah fasilitas pemanfaatan dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Apakah fasilitas pemanfaatan memiliki batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

	PENAATAN KHUSUS			
6.	Apakah persentase kualitatif pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai dengan izin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
7.	Apakah Informasi kriteria pemanfaatan sesuai dengan izin?, seperti:			
	a. Pelaporan kualitas udara emisi (Frekuensi sesuai izin)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Pelaporan udara ambien (frekuensi setahun sekali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Jumlah oli bekas yang dihasilkan (ton/bulan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Jumlah oli bekas yang dimanfaatkan (ton/bulan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e. Menyebutkan semua sumbernya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
8.	Apakah spesifikasi teknis pemanfaatan minyak pelumas bekas sesuai izin?, seperti:			
	a. Terdapat <i>spray nozzle</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	b. Flow rate pelumas bekas ke combustion chamber sesuai izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	c. Aliran pelumas bekas (temperatur combustion chamber >950°C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	d. Flow rate dan volume total pelumas bekas tercatat harian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	e. Wajib diemisikan tunggal pada cerobong pembakaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	f. pelumas bekas tidak digunakan selama start up dan shut down	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	g. tidak memasukkan pelumas bekas diluar ketentuan dalam izin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	h. tidak mencampur dengan limbah B3 lain selama proses recovery energy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	LAIN-LAIN (berkaitan dengan penunjang dan tanggap darurat di fasilitas)			
9.	Apakah tersedia alat tanggap darurat yang sesuai dan mudah dijangkau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
10.	Apakah memiliki SOP tanggap darurat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
11.	Apakah kebersihan/ <i>housekeeping</i> terkelola dengan baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
	TOTAL YA	...		
	TOTAL TIDAK		...	
	PROSENTASE PENTAATAN LB3	...%	...%	

10. Pengelolaan Limbah B3 Oleh Pihak Ketiga

CHECKLIST P.10
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KETIGA



NAMA PERUSAHAAN <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> PT. </div>	SEKTOR INDUSTRI : LOKASI : TIM PENILAI : TGL PENILAIAN :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px; text-align: center;">...</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px; text-align: center;">Kab./Kota ...</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px; text-align: center;">...</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px; text-align: center;">...</div>
---	---	---

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
A. PIHAK KETIGA PENERIMA LIMBAH B3 MEMILIKI IZIN YANG SESUAI KETENTUAN				
1.	Apakah pihak ke-3 memiliki izin sebagai Pengelola limbah B3 (pengangkut/pengumpul/pengolah/pemanfaat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Izin pengelolaan Limbah B3 pihak ke-3 belum habis masa berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Pihak ke-3 memenuhi ketentuan izin yang berlaku/sesuai dengan izin yang dimiliki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Limbah B3 yang dikelola oleh pihak ke-3 sesuai dengan yang tertera dalam izin yang dimiliki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
5.	Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun akhir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
B. PENGANGKUTAN LIMBAH B3 MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU				
1.	Perpindahan / pergerakan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak ke-3 dilengkapi dengan dokumen manifest limbah B3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Penghasil memperoleh dokumen manifest limbah B3 sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

3.	Untuk pengangkut limbah B3, kendaraan yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dari KLH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
4.	Pihak ke-3 (pengangkut atau pengumpul) memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah atau penimbun akhir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
C.	MANIFEST DAN PENGELOLAAN MANIFEST SESUAI DENGAN KETENTUAN			
1.	Salinan #2 : (diberikan ke penghasil untuk disampaikan ke KLH)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
2.	Salinan #3 : (saat limbah B3 diambil oleh pihak ke-3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...
3.	Salinan #7 : (disampaikan saat LB3 telah sampai di lokasi pihak ke-3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...

E. NERACA LIMBAH B3

PT.																				
PERIODE																				
																			Kete- rangan	Kode Manifest
No	Jenis Limbah B3	Sumber	Satuan	Perlakuan	Periode sebelumnya (Saldo)	Tahun 2011			Tahun 2012			Limbah Dihasilkan						Limbah Tidak Dikelola		
						Jan	...	Des	Jan	Des		Disimpan di TPS	Dimanfaatkan	Diolah	Ditimbun	Diserahkan Pihak Ketiga			
				Dihasilkan														-	-	
				Disimpan di TPS															-	
				Dimanfaatkan															-	
				Diolah															-	
				Ditimbun															-	
				Diserahkan kepihak Ketiga																
				Tidak Dikelola															-	
				Koreksi per bulan per jenis dihasilkan													-	-		

F. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1. Umum

Jelaskan gambaran secara umum pengelolaan untuk masing-masing jenis limbah B3 yang dilakukan perusahaan Saudara, dan lengkapi dengan diagram proses produksi (paling banyak 1 lembar A4):

2. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan dan Beracun

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
1.	a. Pendataan dan identifikasi jenis dan volume limbah B3	Ya/Tidak				
	1) Telah melakukan identifikasi jenis limbah B3					Logbook Limbah B3 selama periode penilaian (Lampiran Format Neraca)
	2) Telah melakukan pencatatan jenis dan volume limbah B3					Neraca Limbah B3 selama periode penilaian
	3) Telah melakukan pendataan pengelolaan lanjut limbah B3					Neraca Limbah B3 selama periode penilaian
	b. Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3	TW 3 Th 2012	TW 4 Th 2012	TW 1 Th 2013	TW 2 Th 2013	
	1) KLH					Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
	2) Provinsi					Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
	3) Kabupaten/Kota					Salinan surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
2.	Perizinan Pengelolaan Limbah B3					

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
	Memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun			Jika "Ya" diisi: Jenis pengelolaan LB3: 1. Izin Nomor; dan 2. Instansi yang mengeluarkan izin. (jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris)		Salinan SK perizinan pengelolaan limbah B3 Jenis pengelolaan limbah B3: (penyimpanan sementara/ pemanfaatan/ insinerator/ bioremediasi/ penimbunan)
				Jika "Tidak" diisi: Alasan :		
				Jika izin sedang dalam proses diisi: Jenis Pengelolaan LB3: (Penyimpanan/ pemanfaatan/ pengolahan/ penimbunan) 1. surat Pengajuan izin; dan 2. surat tanggapan proses perizinan; dan 3. berita acara verifikasi perizinan.		1. Surat pengajuan izin (jika baru mengajukan izin). 2. Status permohonan izin (berita acara verifikasi/ rapat/ surat balasan dari BLH/ KLH)
3.	Pemenuhan ketentuan izin					
	a. Mengisi checklist sesuai pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (form terlampir)					Foto-foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin
	1) Persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai checklist yang telah diisi (jika izin lebih dari satu, silahkan		%			(Penyimpanan sementara/ insinerator/ bioremediasi/ pemanfaatan/ penimbunan)

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
	menambahkan baris)					
	b. Emisi/ <i>effluent</i> pengolahan limbah B3					Lampirkan salinan hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 (misalnya : TCLP/uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako/ <i>paving block</i> , uji emisi insinerator, uji air lindi penimbunan/bioremediasi, sumur pantau penimbunan, dan lain-lain)
	1) jumlah parameter yang diuji sesuai dengan izin.					
	2) Seluruh parameter memenuhi baku mutu emisi/ <i>effluent</i> .					
	3) Frekuensi pengukuran sesuai dengan izin/peraturan.					
4.	<i>Open</i> dumping, pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3					
	a. Melakukan open dumping limbah B3				jika ya, sebutkan apa jenis limbah B3 yang di open dumping dan perkiraan jumlah/ volume limbah B3 yang di open dumping:	Foto-foto limbah yang di open dumping

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
	b. Apakah akan melakukan pembersihan pada lahan <i>open</i> dumping					<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola). 2. Menyampaikan progress pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola). 3. Menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas open dumping (jika ada). 4. Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat. 5. Jika limbah B3 hasil pengangkatan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifest salinan 2, dan menunjukkan <i>copy</i> manifest salinan 3 dan 7.
	c. Apakah pernah melakukan pemulihan lahan terkontaminasi dan diterbitkan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan				jika ya, sebutkan nomor surat dan	Menyampaikan copy SSPLT

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
	Terkontaminasi)				tang-gal SSPLT	
	d. Apakah sudah melakukan pelaporan terkait SSPLT yang telah diterbitkan					Menyampaikan copy surat penyampaian laporan
5.	Jumlah limbah B3 yang dikelola					
	a. Apakah memiliki pencatatan jumlah limbah B3 yang telah dikelola selama periode penilaian					Menyampaikan neraca pengelolaan limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013
	b. Prosentase Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan		%			
6.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3					
	a. Pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun					
	1) Apakah limbah B3 dikelola oleh pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/ penimbun) yang berizin			Jika ya diisi: 1. Nama pihak ketiga. 2. Izin/SK Nomor. 3. Jenis limbah B3 yang diizinkan dikelola oleh pihak ketiga 4. Instansi yang mengeluarkan izin.		Menyampaikan salinan perizinan pihak ketiga dari KLH/BLH
				Jika tidak diisi sebutkan alasannya		
	2) Apakah memiliki kontrak kerja sama antara penghasil dengan pihak ketiga yang mengelola limbah B3 (pengumpul/pengolah/pemanfaat/			Jika ya diisi: 1. Nomor surat kontrak kerja sama. 2. Tanggal pembuatan kontrak kerja sama.		Salinan surat kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
	at/penimbun)			3. Masa berlaku kontrak kerja sama. 4. Jenis Limbah B3 yang dikelola sesuai kontrak kerja sama.		
				Jika tidak disebutkan alasannya		
	3) Apakah pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun) sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan					Surat pernyataan dari pihak ketiga (pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun) yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
	b. Pengangkut					
	1) Apakah pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH			Jika ya diisi: 1. Nomor Surat Rekomendasi. 2. Tanggal terbit surat. 3. Masa berlaku surat.		Menyampaikan copy surat rekomendasi pengangkutan dari KLH
				Jika tidak disebutkan alasannya		
	2) Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan			Jika ya diisi: 1. Tanggal terbit izin. 2. Masa berlaku izin.		Menyampaikan izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan
				Jika tidak disebutkan alasannya		
	3) Apakah jenis limbah B3 yang diangkut telah sesuai dengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut			Jika ya diisi: Sebutkan jenis limbah B3 apa saja yang diizinkan untuk		

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
				diangkut.		
				Jika tidak disebutkan alasannya		
	4) Apakah pihak pengangkut memiliki dokumen manifest yang sah sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Bapedal Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995.			Jika ya diisi: Sebutkan kode manifest pengangkut yang dimiliki.		
				Jika tidak disebutkan alasannya		
	5) Apakah pihak pengangkut sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan					Surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
7.	Dumping, Open burning, dan Pengelolaan Limbah B3 cara tertentu					
	a. Apakah melakukan dumping				jika ya, apa jenis limbah B3 yang di dumping	1. Menyampaikan salinan izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu/dumping ke laut. 2. Menyampaikan status progress perizinan (jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, surat tanggapan dari KLH. 3. Menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan atau rapor Proper.

No.	Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Kinerja				Data Pendukung/Lampiran
	b. Apakah melakukan <i>open burning</i>				jika ya, apa jenis limbah B3 yang di <i>open burning</i>	1. Foto-foto kegiatan <i>open burning</i> 2. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013
	c. Apakah memiliki rencana menghentikan kegiatan <i>open burning</i>				jika ya, kapan	1. Foto-foto penyimpanan limbah B3 yang tidak di <i>open burning</i> lagi. 2. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012 - Juni 2013 (yang menunjukkan limbah B3 sudah tidak di <i>open burning</i>).
	d. Apakah melakukan pengelolaan limbah B3 cara tertentu				jika YA, kegiatan apa yang dilakukan :	1. Foto-foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu 2. Dokumen perizinan yang dimiliki sesuai dengan kegiatan tersebut 3. Neraca limbah B3 periode penilaian Juli 2012- Juni 2013
	Catatan :					
	Data Pendukung/Lampiran disampaikan dalam bentuk salinan (untuk foto dan dokumen izin berbentuk *pdf, untuk logbook dan neraca limbah B3 berbentuk *xls).					

G. PENGELOLAAN KERUSAKAN LAHAN

Kriteria		Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
Aspek Manajemen	Umum	Lokasi									
		Mulai pengerjaan									
		Rencana waktu pengakhiran									
		Luas rencana	Peta rencana TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi	Ha							
		Luas saat ini	Peta realisasi TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi	Ha							
	K1.	Peta rencana	Peta rencana TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi	skala peta							
		Persetujuan	Peta rencana TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi								
		Kemajuan luasan	Peta rencana dan realisasi	Ha							

Kriteria		Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
			TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi								
		Jadwal	Peta rencana dan realisasi TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi								
	K2.	Aktivitas	Peta rencana dan realisasi TW-3 2012, TW-4 2012, TW-1 2013, TW-2 2013, dan matriks rencana dan realisasi								
Aspek Teknik	K3.	Data Lereng:									
		Jenis batuan: <i>clay, sand</i> (kompak/lepas)									
		- Tinggi jenjang tunggal: ... m	1. Peta <i>cross section</i> (ada persetujuan pihak manajemen).	meter							
		- Jumlah jenjang <i>overall</i> : ...		jenjang							
		- Kemiringan jenjang tunggal ...	2. Rekomendasi dokumen studi kelayakan.	derajat							
		- Kemiringan jenjang <i>overall</i> : ...		derajat							
			3. SOP Pengukuran								

Kriteria		Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
		- Potensi longsor?	kestabilan lereng. 4. Monitoring pergerakan tanah secara kontinyu. 5. SOP pembentukan jenjang.								
	K4.	- Data pengukuran pH:									
		- Jumlah genangan	Foto genangan	buah							
		- Hasil pengukuran pH:	1. Hasil pengukuran pH genangan 2. Foto pengukuran pH genangan								
		- Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	1. Kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang. 2. SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang.								
		- Upaya pengendalian erosi	diisi ya/tidak								

Kriteria		Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
	K5.	- Sarana pengendali erosi berupa:									
		a. Sistem drainase	Gambar teknik dan foto sarana sistem drainase								
		b. Terasering	Gambar teknik dan foto terasering								
		c. Guludan	Gambar teknik dan foto guludan								
		d. <i>Cover cropping</i>	Gambar teknik dan foto <i>cover cropping</i>								
		e. Sedimen <i>trap</i>	Gambar teknik dan foto sedimen <i>trap</i>								
		- Kondisi sarana pengendali erosi	<i>Layout</i> peta tata air dari lokasi aktifitas ke <i>settling pond</i> /IPAL								
		- Indikasi terjadi erosi	Foto lereng								
		- Sistem drainase	<i>Layout</i> peta tata air dari lokasi aktifitas ke <i>settling pond</i> /IPAL								
		- Jarak dari permukiman:		meter							
		- Jarak dari Infrastruktur vital:		meter							
		- Jarak dari Infrastruktur		meter							

Kriteria		Parameter	Bukti Pendukung	Satuan	Pembersihan Lahan	Pengupasan Tanah Pucuk	Pengupasan Tanah Penutup	Penambangan	Penimbunan	Reklamasi	Revegetasi
	K6	lainnya:									
		Ada potensi kebencanaan ?	1. Peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT/ SUTET), sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya). 2. Lembar rekomendasi pada FS/Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman. 3. Sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat.								

H. PRODUKSI BERSIH/*HOUSEKEEPING*

1. Air dan air limbah

A. Pengawasan Konsumsi Air dan Upaya Efisiensi Penggunaan Air dalam Proses Produksi		Bukti
1	Apakah perusahaan mengetahui jumlah konsumsi air per bulan?	
2	Apakah perusahaan mengetahui jumlah dan komposisi air limbah yang dihasilkan perusahaan setiap bulan?	
3	Apakah perusahaan memiliki data perihal area produksi mana yang mengkonsumsi jumlah air terbanyak atau menghasilkan air limbah terbesar?	
4	Apakah perusahaan mengetahui jumlah biaya konsumsi air dan pengelolaan air limbah perusahaan tiap bulan?	
5	Sudahkah perusahaan menghilangkan proses pencucian dan pembilasan yang berlebihan dalam tahap produksi perusahaan?	
6	Apakah perusahaan dapat menggunakan sistem pengolahan air secara tertutup untuk mengurangi jumlah konsumsi air?	
7	Apakah perusahaan telah menginformasikan kepada karyawan perusahaan mengenai apa yang dapat dicapai dari pengurangan jumlah konsumsi air (efisiensi air)?	
8	Apakah perusahaan telah mengakomodir para pekerja untuk turut serta memberikan saran mengenai upaya konservasi air?	
B. Upaya Mengindari Kebocoran dan Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Air dan Perbaikan Sumber Kebocoran		
1	Apakah tanki air yang digunakan untuk proses produksi diawasi secara rutin untuk menghindari tumpahan?	
2	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan untuk menggunakan alat sederhana untuk mengukur secara otomatis debit air di dalam tangki untuk memastikan debit air tidak berlebihan?	
3	Apakah perusahaan menetapkan spesifikasi pompa air dan pipa pipa sehingga debit air memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan produksi perusahaan?	
4	Apakah perusahaan telah memasang alat pengukur untuk mengukur tingkat konsumsi air tertinggi, untuk memastikan penggunaan air sudah efisien?	
5	Sudahkah perusahaan memeriksa semua pipa pipa air dari kerusakan dan melakukan perbaikannya?	
6	Sudahkah perusahaan memperbaiki seal2 pipa yang rusak?	
7	Sudahkah perusahaan memiliki jadwal perawatan rutin termasuk pembagian tanggung jawab dan jadwal pengecekan terhadap kerusakan, termasuk prosedur perbaikan dan pembersihan yang harus diikuti?	

C. Upaya <i>Reuse/Recycle</i> Air dan Pengurangan Konsumsi Air di Lokasi Area Produksi		
1	Apakah perusahaan telah menentukan jumlah, kualitas, dan lokasi sumber air yang dapat dipergunakan kembali?	
2	Apakah perusahaan telah memverifikasi bahwa penggunaan kembali air tersebut tidak menurunkan kualitas akhir produk perusahaan?	
3	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan untuk melakukan <i>recycle</i> air pembersih (misalny. dengan mempergunakan kembali air pembersih yang digunakan pada tahapan pembersihan sebelumnya)?	
4	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan lainnya untuk mengurangi dan mendaur ulang air di dalam tahapan proses lain (misalnya dengan mensirkulasikan kembali air pendingin)?	
5	Apakah perusahaan telah mengkaji untuk mengumpulkan dan mempergunakan air hujan untuk penyiraman toilet dan taman?	
6	Sudahkah perusahaan memastikan bahwa semua keran yang mengalir sudah tertutup?	
7	Sudahkah perusahaan menutup atau memindahkan semua keran air yang tidak terlalu dibutuhkan?	
8	Sudahkah perusahaan memasang alat penghemat konsumsi air sederhana (misalnya <i>aerator</i> , <i>flow constrictor</i>)?	
9	Sudahkah perusahaan memasang stiker di dekat keran air untuk mengingatkan karyawan untuk melakukan konservasi air?	
10	Apakah semua toilet telah dilengkapi dengan kontrol penghentian aliran air berikut instruksi penggunaannya?	
D. Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Ramah Lingkungan		
1	Sudahkah perusahaan menempatkan langkah langkah instruksi (dalam bahasa Indonesia atau dengan menggunakan simbol) yang menghimbau setiap orang untuk tidak membuang segala jenis sampah ke dalam toilet?	
2	Apakah perusahaan meletakkan tempat sampah di dekat toilet?	
3	Apabila perusahaan perusahaan tidak terhubung ke saluran air limbah milik umum atau publik, apakah air limbah perusahaan telah memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang ditetapkan?	
4	Apabila perusahaan telah memiliki sistem pengelolaan air limbah sendiri, apakah perusahaan telah memiliki rencana perawatan rutin termasuk pembagian tanggung jawab, jadwal pengecekan rutin, dan prosedur pembersihan, pengangkatan sludge dan perbaikan yang harus diikuti?	

2. Limbah padat Non B3

A. Pengelolaan Limbah/Sampah Non B3 (Identifikasi Sumber dan Pemisahan Jenis Limbah)		Bukti
1	Sudahkah perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang menjadi sumber utama penghasil limbah?	
2	Apakah perusahaan menghitung jumlah dan komposisi limbah yang dihasilkan tiap bulan?	
3	Apakah perusahaan memiliki alokasi biaya pengelolaan limbah atau sampah setiap bulannya?	
4	Apakah perusahaan sudah melakukan pemilahan sampah ?	
5	Apa langkah yang telah diambil perusahaan untuk memastikan bahwa sampah organik telah dipisahkan dari jenis sampah lain (an organik) untuk memudahkan penanganan?	
6	Apakah perusahaan telah memisahkan jenis limbah cair dengan limbah padat?	
7	Apakah area produksi selalu dipastikan bebas sampah setiap saat dengan tersedianya tempat tempat penyimpanan sampah sementara hingga waktunya dibuang ke TPA?	
B. Wadah Penyimpanan Limbah Non B3 (Sampah) dan Upaya Pengurangan Penggunaan Kemasan		
1	Apakah perusahaan telah memiliki wadah sampah dalam jumlah cukup dan tersedia untuk berbagai jenis sampah yang berbeda (misalnya kertas, kaca, kaleng, plastik, dan lain-lain)?	
2	Apakah setiap wadah sampah telah diberi simbol sesuai dengan peruntukannya (misalnya dengan warna tertentu, stiker label, atau simbol)?	
3	Apakah wadah sampah diletakkan di tempat tempat yang mudah diakses?	
4	Apakah perusahaan telah mensosialisasikan perihal pemisahan jenis jenis sampah, tujuan, dan hasil yang diharapkan tercapai dari kegiatan tersebut kepada para karyawan?	
5	Apakah perusahaan telah mendorong para karyawan untuk berperan serta dalam upaya pengembangan pengelolaan sampah, salah satunya melalui pemisahan sampah (dalam bentuk kuesioner atau lembar isian saran yang diisi para karyawan)?	
6	Apakah perusahaan telah meminta kepada supplier untuk mengurangi penggunaan kemasan (karton atau plastik) dalam pengiriman bahan?	
7	Apakah perusahaan dapat mengurangi penggunaan kemasan dalam suatu produk yang dihasilkan?	
8	Apakah perusahaan telah melaksanakan penggunaan kemasan daur ulang ?	
9	Apakah perusahaan telah mengkaji untuk membeli produk tertentu dalam kemasan besar, untuk mengurangi volume sampah kemasan?	
10	Apakah perusahaan telah mengupayakan untuk mempergunakan kembali limbah kemasan untuk keperluan/kegiatan operasional perusahaan?	

11	Apakah perusahaan melakukan perbaikan dan/atau mempergunakan kembali pallet beroda yang rusak sebagai media penyimpanan bahan baku?	
C. Upaya Mengurangi Barang Cacat Produksi dan Tingkat Retur oleh Konsumen, Upaya <i>Reuse dan Recycle</i> Limbah (Sampah) dan Pembuangan Sampah Ramah Lingkungan		
1	Apakah perusahaan selalu melakukan <i>quality check</i> pada setiap tahapan produksi untuk meminimalisasi kesalahan pada proses dan mengurangi tingkat kerusakan barang hasil produksi dan kehilangan bahan baku secara sia-sia?	
2	Apakah perusahaan mengetahui tingkat pengembalian (<i>retur</i>) barang perusahaan oleh konsumen dan apa upaya perusahaan untuk mengurangi hal tersebut (sekaligus untuk meningkatkan kepuasan konsumen)?	
3	Apakah perusahaan telah menemukan cara/metoda untuk mempergunakan kembali bahan limbah atau produk?	
4	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan untuk me-regenerasikan bahan pelarut yang digunakan pada proses produksi untuk mendapatkan kembali bahan mineral yang berharga?	
5	Apakah perusahaan mencoba untuk menjual limbah perusahaan kepada perusahaan/pihak lain untuk dipergunakan kembali oleh mereka?	
6	Apakah perusahaan mengkaji kemungkinan untuk menjual sampah organik perusahaan kepada pihak lain? (untuk kompos/pakan ternak, dll)	
7	Apakah perusahaan memeriksa kemungkinan untuk menjual jenis sampah tertentu (kertas, kardus, plastik, alumunium, kaca, tekstil, besi, dll) kepada pihak lain (pengelola)?	
8	Apakah perusahaan mengetahui informasi terkait lokasi tempat pembuangan akhir perusahaan (letak/lokasi TPA dan hal-hal yang terkait aspek lingkungan dari suatu TPA)?	
9	Apakah perusahaan membuang sampah/limbah perusahaan ke lokasi TPA yang tertutup dan terlindungi dari rembesan air tanah?	

3. Energi dan Emisi

A. Pengawasan Konsumsi Energi dan Upaya Efisiensi Energi		Bukti
1	Apakah perusahaan mengetahui berapa besar energi yang dikeluarkan (mis. Pemakaian listrik, gas, minyak, pelumas, dll) secara rutin setiap bulannya? Dan secara spesifik pemakaian energi di suatu area produksi atau pada suatu tahapan produksi?	
2	Apakah perusahaan mengetahui berapa biaya yang perusahaan keluarkan tiap bulan untuk	

	pembiayaan konsumsi energi perusahaan?	
3	Apakah semua mesin dan peralatan dalam keadaan mati ketika tidak sedang digunakan?	
4	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan untuk menggunakan secara bergantian mesin mesin dan peralatan produksi yang boros energi sesuai dengan tahapan produksi dimana mesin mesin dan peralatan digunakan untuk mengurangi beban maksimal penggunaan energi?	
5	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan untuk menggunakan pancaran panas dari mesin, peralatan dan proses sebagai pemanas ruangan?	
6	Apakah perusahaan menggunakan tirai tirai pada jendela jendela untuk melindungi dari panas sinar matahari?	
7	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan untuk menanam pohon dan rumput rumput di sekitar lokasi perusahaan sebagai penyaring debu alamiah?	
B. Reuse Energi dan Penggunaan Sumber Pencahayaan yang Hemat Energi		
1	Apakah perusahaan telah memeriksa kemungkinan untuk mempergunakan kembali uap panas (misalnya untuk memanaskan air)?	
2	Apakah perusahaan menggunakan bohlam hemat energi atau tabung neon dan daripada menggunakan bohlam lampu konvensional untuk pencahayaan?	
3	Apakah perusahaan menyediakan pencahayaan yang memadai untuk menjaga tingkat kesehatan karyawan (mencegah kelelahan, sakit kepala dan kelelahan mata)?	
4	Apakah jendela jendela tetap dalam keadaan bersih setiap waktu sehingga cahaya matahari dapat masuk sewaktu waktu dan mengurangi kebutuhan akan cahaya buatan (lampu)?	
5	Sudahkah perusahaan mempertimbangkan untuk mengecat dinding dan langit langit dengan warna cerah untuk menangkap dan mendistribusikan lebih banyak cahaya matahari?	
6	Apakah perusahaan telah menyarankan karyawan untuk mematikan lampu di area yang tidak digunakan dan pada waktu malam / selesai bekerja?	
7	Apakah perusahaan telah mendesain sirkuit penerangan sedemikian rupa sehingga penerangan hanya terfokus di area tertentu di dalam ruangan, dan bukan di seluruh ruangan?	
8	Apakah perusahaan telah mempertimbangkan untuk memasang alat sensor pendeteksi gerak untuk penerangan (mis. Di area koridor, ruangan yang jarang digunakan / gudang, dll)	

4. Bahan baku

A. Perusahaan telah mempunyai sistem untuk menghindari Kehilangan (<i>losses</i>) Bahan Baku selama Proses Produksi		Bukti
1	Apakah perusahaan telah memiliki neraca yang berisi jenis, kandungan, jumlah dan biaya untuk barang produksi, bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan setiap bulan untuk proses produksi?	
2	Sudahkan perusahaan melakukan upaya pengurangan konsumsi bahan baku guna menekan biaya produksi?	
3	Apakah perusahaan menghindari pembelian bahan baku secara berlebihan?	
4	Apakah perusahaan menjaga ketersediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan proses produksi?	
5	Apakah perusahaan menghitung <i>input</i> bahan baku yang digunakan untuk proses produksi secara rutin?	
6	Apakah bahan baku diletakkan dalam pelindung atau kemasan yang dapat menghindari kehilangan (<i>losses</i>) bahan baku akibat kelembaban dan air?	
B. Perusahaan telah melakukan upaya Perbaikan Kerusakan dan Pemeliharaan Rutin terhadap Pipa, Saluran dan Peralatan		
1	Apakah perusahaan melakukan inspeksi rutin terhadap semua pipa, saluran dan peralatan perusahaan untuk mengidentifikasi kerusakan dan kebocoran?	
2	Apakah <i>seal</i> dalam pipa dan saluran yang rusak sudah diperbaiki?	
3	Apakah semua perbaikan yang diperlukan telah dilakukan dengan menggunakan peralatan yang layak dan sesuai?	
4	Apakah semua perbaikan yang dilakukan diawasi dengan seksama untuk memastikan bahwa kebocoran/kerusakan sudah diperbaiki?	
5	Apakah perusahaan memiliki daftar seluruh peralatan yang dimiliki, mencakup lokasi penempatan peralatan, jenis peralatan, dan jadwal perawatan rutin?	
6	Sudahkah perusahaan menetapkan jadwal perawatan untuk peralatan yang dimiliki?	
7	Apakah jadwal perawatan perusahaan telah menyertakan pembagian tanggung jawab, interval waktu perawatan dan prosedur yang harus diikuti ketika perbaikan diperlukan?	
8	Apakah terdapat buku manual tentang perawatan dari supplier peralatan dan apakah buku manual tersebut ditempatkan di tempat yang mudah ditemukan?	
9	Apakah perusahaan telah memberikan pelatihan kepada para karyawan untuk memastikan	

	perawatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi pabrikan?	
10	Apakah perawatan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan?	
C. Perusahaan telah melakukan Upaya Penggantian Bahan Berbahaya dengan Bahan Ramah Lingkungan dan Pengurangan Pemakaian Bahan Pembersih		
1	Apakah perusahaan sepenuhnya telah mengganti bahan bahan terlarang dan berbahaya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan?	
2	Dalam memilih deterjen dan produk pembersih, apakah perusahaan memilih untuk menggunakan produk <i>bio-degradable</i> (tidak mengandung fosfat, klorin, dan klorine dioksida)?	
3	Apakah perusahaan menggunakan bahan bakar tanpa timbal sebagai bahan bakar kendaraan operasional dan peralatan?	
4	Apakah perusahaan telah mendorong para karyawan untuk berperan serta dalam upaya mengurangi konsumsi bahan baku dan mengurangi resiko penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan di perusahaan?	
5	Apakah perusahaan telah menggunakan pembersih dalam bentuk konsentrat daripada pembersih siap pakai?	
6	Apakah perusahaan telah melakukan penyesuaian dosis zat pembersih sesuai dengan kebutuhan perusahaan dibanding spesifikasi yang ditetapkan produsen?	
7	Apakah perusahaan telah menempatkan petunjuk mengenai kadar atau dosis zat pembersih di tempat tempat dimana pembersih biasa digunakan?	
8	Apakah perusahaan menggunakan disinfektan yang efektif dan/atau namun ramah lingkungan?	
9	Apakah deterjen dan disinfektan digunakan secukupnya atau tidak berlebihan?	
10	Apakah perusahaan tidak menggunakan bahan kimia sebagai bahan pembersih saluran pipa pembuangan, melainkan dengan menggunakan <i>suction bell</i> , dan/atau <i>pipe coils</i>	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Rosa Vivien Ratnawati